

BUPATI BOYOLALI

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR **40** TAHUN 2011

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN SELAIN KELAS III PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG
KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan untuk mengimbangi beban pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Boyolali sangat diperlukan peran serta masyarakat, karena pelayanan kesehatan yang bermutu menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Selain Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1165/Menkes/SK/X/2007 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Badan Layanan Umum;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 632/Menkes/SK/III/2011 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Generik Tahun 2011;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 93);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 94);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 4, Lembaran Daerah Nomor 102);
27. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 30 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN SELAIN KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disingkat RSUD Pandan Arang adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

7. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disebut Direktur adalah Pimpinan BLUD RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali yang ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta peningkatan derajat kesehatan lainnya.
9. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di rumah sakit.
10. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian/kecacatan.
11. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan/atau pelayanan kesehatan dan fasilitas penunjang lainnya dengan menginap di rumah sakit.
12. Pelayanan Rawat Intensif adalah Pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam keadaan kritis yang memerlukan pemantauan ketat dan intensif pada ruangan khusus dengan sarana khusus dan tenaga terampil.
13. Pelayanan Rawat Isolasi adalah Pelayanan yang diberikan kepada Pasien pada ruangan khusus yang merawat pasien dengan penyakit infeksi menular atau yang perlu penatalaksanaan khusus.
14. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan kepada Pasien dalam bentuk konsultasi antar Spesialis, Gizi, Psikologi, dan Konsultasi lainnya.
15. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi gizi, psikologi, dan konsultasi lainnya
16. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
17. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan mental adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, okupasional terapi, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medik, jasa psikologi dan rehabilitasi lainnya.
18. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan, pemulihan dan rehabilitasi yang selaras dengan upaya pencegahan gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pasien.
19. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis.
20. Pelayanan *medico legal* adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
21. Pelayanan Pemulasaraan/perawatan jenazah adalah kegiatan perawatan jenazah, konservasi bedah mayat untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
22. Staf Medis dan staf instalasi adalah satuan fungsional yang bernaung di bawah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali yang bertugas memberikan pelayanan medis dan non medis terhadap penderita.
23. Visite dokter adalah kunjungan dokter dalam rangka merawat pasien yang dirawat inap.

24. Asuhan keperawatan adalah bantuan bimbingan perlindungan yang diberikan perawat dalam praktik profesinya, untuk memenuhi kebutuhan pasien.
25. Tindakan medik adalah semua tindakan dalam rangka pencegahan, diagnosis, pengobatan, pemulihan badan dan/atau jiwa baik menggunakan atau tidak menggunakan alat kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis atau yang perlu didelegasikan kepada paramedis yang mempunyai keahlian dan wewenang.
26. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan pembiusan lokal maupun umum.
27. Tindakan medik non operatif adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan.
28. Tarif pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut tarif adalah nilai rupiah yang ditetapkan untuk biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit dan dibebankan kepada pasien.
29. *Unit cost* adalah besaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan rumah sakit yang berdasarkan standar akutansi biaya rumah sakit.
30. *Cyto* adalah tindakan medik yang tidak direncanakan dan harus segera dilaksanakan untuk mengurangi resiko kematian dan kecacatan.
31. *Intensive Care Unit (ICU)* adalah tempat merawat pasien gawat akibat pembedahan, trauma dan krisis penyakit yang dengan terapi intensif dan terapi penunjang fungsi vital kehidupan (life support) dapat diharapkan sembuh dan menjalani hidup normal kembali.
32. *Intensive Cardio Care Unit (ICCU)* adalah tempat merawat pasien gawat akibat pembedahan, trauma dan krisis penyakit yang dengan terapi intensif dan terapi penunjang untuk pasien penyakit jantung dapat diharapkan sembuh dan menjalani hidup normal kembali.
33. *Neonatal Intensive Care Unit (NICU)* adalah tempat perawatan untuk bayi usia 0 (nol) sampai 30 (tiga puluh) hari yang memerlukan perawatan khusus dan intensif.
34. *Pediatric Intensive Care Unit (PICU)* adalah tempat perawatan untuk anak usia lebih dari 30 (tiga puluh) hari sampai dengan usia 14 (empat belas) tahun yang memerlukan perawatan khusus dan intensif.
35. Ruang Rawat Bayi Khusus adalah ruang perawatan untuk bayi usia 0 (nol) sampai 30 (tiga puluh) hari yang memerlukan perawatan khusus.
36. Pelayanan Rawat Gabung adalah pelayanan bayi baru lahir bugar bersama dengan ibunya dalam satu ruangan.
37. Tempat tidur rumah sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruangan rawat inap.
38. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan dan minum di rumah sakit.
39. Penjamin adalah badan hukum/orang sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di rumah sakit.
40. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan.

41. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh semua komponen yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
42. Pelayanan Rawat Sehari/*One Day Care* di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lain serta menempati tempat tidur kurang dari 24 jam.
43. Human Immuno-deficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyebabkan AIDS.
44. Pelayanan *Voluntary Counselling and Testing* yang selanjutnya disingkat VCT adalah konseling dan testing HIV/AIDS sukarela terdiri dari prosedur diskusi pembelajaran antara konselor dan klien untuk memahami HIV/AIDS beserta resiko dan konsekuensi terhadap diri, pasangan dan keluarga serta orang di sekitarnya.
45. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk menegur atau memperingatkan penanggung biaya pelayanan kesehatan terutang untuk melunasi utang biaya pelayanan kesehatannya, setelah tanggal jatuh tempo pembayaran utang.
46. Surat Tagihan adalah surat untuk melakukan tagihan biaya pelayanan kesehatan terutang dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
47. Surat Paksa adalah surat perintah membayar biaya pelayanan kesehatan terutang yang dikeluarkan oleh Bupati atau Direktur.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK TARIF

Pasal 2

Dengan nama tarif pelayanan kesehatan selain kelas III dipungut atas pelayanan kesehatan selain kelas III di RSUD Pandan Arang.

Pasal 3

- (1) Objek tarif adalah pelayanan kesehatan selain kelas III pada RSUD Pandan Arang.
- (2) Subjek tarif adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan kesehatan selain kelas III di RSUD Pandan Arang.

BAB III PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 4

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pelayanan dimaksudkan untuk menutup biaya penyediaan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat dan aspek keadilan.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pelayanan, sarana, prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.
- (3) Pemerintah dan masyarakat bertanggungjawab dalam memelihara dan meningkatkan derajad kesehatan masyarakat.
- (4) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dipikul bersama oleh masyarakat (pasien) dan Pemerintah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan sosial ekonomi masyarakat.

BAB IV STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Bagian Kesatu Struktur Tarif

Pasal 5

- (1) Struktur dan besarnya tarif pelayanan ditetapkan dengan cara penjumlahan antara Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Jasa sarana dan Jasa Pelayanan.
- (2) Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obatan.

Bagian Kedua Besaran Tarif

Pasal 6

- (1) Tarif Pelayanan kesehatan diperhitungkan atas dasar satuan tarif dari setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan.
- (2) Penetapan besaran tarif pelayanan untuk pelayanan kesehatan di RSUD Pandan Arang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini..

BAB V RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Pelayanan kesehatan di RSUD Pandan Arang dilaksanakan oleh tenaga medis, tenaga paramedis keperawatan dan tenaga paramedis non keperawatan serta tenaga non medis yang bertugas di unit-unit pelaksana fungsional.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan tarif/biaya pelayanan dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. instalasi gawat darurat;
 - b. instalasi rawat jalan;
 - c. instalasi rawat inap;
 - d. instalasi bedah sentral;

- e. instalasi rehabilitasi medik;
 - f. kamar bersalin;
 - g. pelayanan perinatal resiko tinggi;
 - h. instalasi rawat intensif (*ICU*);
 - i. ruang rawat isolasi;
 - j. pelayanan *hemodialisa*;
 - k. instalasi radiologi;
 - l. instalasi laboratorium;
 - m. instalasi farmasi;
 - n. instalasi gizi;
 - o. instalasi pemulasaraan jenazah;
 - p. unit bank darah rumah sakit;
 - q. pelayanan *ambulance*; dan
 - r. pelayanan rekam medik.
- (3) Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diselenggarakan di instalasi gawat darurat secara terus menerus selama 24 jam, dilakukan oleh dokter umum yang selama berdinas sebagai dokter jaga dengan tanggung jawab meliputi :
- a. pelayanan penderita baru di instalasi gawat darurat; dan
 - b. pelayanan observasi 24 jam.
- (4) Pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, berdasarkan jenis pelayanannya terdiri dari:
- a. pelayanan penyakit dalam;
 - b. pelayanan kebidanan dan kandungan;
 - c. pelayanan bedah;
 - d. pelayanan kesehatan anak;
 - e. pelayanan gigi dan mulut;
 - f. pelayanan penyakit mata;
 - g. pelayanan penyakit syaraf;
 - h. pelayanan telinga hidung tenggorokan;
 - i. pelayanan penyakit kulit dan kelamin;
 - j. pelayanan kesehatan jiwa;
 - k. pelayanan *orthopedi*;
 - l. pelayanan penyakit paru;
 - m. pelayanan sub spesialis *gastroenterologi*;
 - n. pelayanan radiologi;
 - o. pelayanan patologi klinik;
 - p. pelayanan konsultasi gizi; dan
 - q. pelayanan rehabilitasi medik.
- (5) Pelayanan penunjang medis meliputi :
- a. pelayanan radiodiagnostik;
 - b. pelayanan laboratorium;
 - c. pelayanan farmasi;
 - d. pelayanan gizi; dan
 - e. pelayanan penunjang lainnya yang akan dikembangkan rumah sakit.
- (6) Pelayanan lainnya di rumah sakit meliputi :
- a. pelayanan mobil *ambulance*;
 - b. pelayanan mobil jenazah;

- c. pelayanan *laundry*;
- d. pelayanan *visum et repertum*;
- e. pelayanan keur kesehatan; dan
- f. pelayanan non medis lainnya yang akan dikembangkan rumah sakit.

BAB VI PEMBAGIAN KELAS DAN TATA CARA PELAYANAN

Bagian Kesatu Kelas Pelayanan

Pasal 8

Pembagian kelas pelayanan kesehatan pada RSUD Pandan Arang terdiri dari:

- a. kelas VIP/utama;
- b. kelas teladan;
- c. kelas I;
- d. kelas II; dan
- e. kelas III.

Bagian Kedua Tata cara pelayanan kesehatan

Pasal 9

- (1) Pasien yang datang ke rumah sakit dalam keadaan gawat atau darurat tidak gawat di layani di IGD.
- (2) Pasien yang datang ke rumah sakit dengan keadaan yang tidak gawat dan tidak darurat pada jam kerja dilayani di unit rawat jalan, sedangkan di luar jam kerja dilayani di Klinik 24 jam.
- (3) Penderita dirawat atau tidak dirawat di rumah sakit ditentukan oleh dokter yang memeriksa di instalasi rawat jalan atau dokter jaga di IGD.
- (4) Penentuan kelas bagi pasien yang akan dirawat dinyatakan secara tertulis oleh pasien atau keluarga / orang yang bertanggungjawab terhadap pasien pada waktu pasien didaftarkan di tempat pendaftaran pasien rawat inap.

BAB VII CARA MENGIKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan, jenis pelayanan, pemakaian bahan dan alat serta kelas perawatan.

BAB VIII KETENTUAN PEMBAYARAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Saat Terutang Tarif

Pasal 11

Tarif pelayanan terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Tarif atau dokumen lain yang dipersamakan oleh RSUD Pandan Arang.

Bagian Kedua Ketentuan Pembayaran

Pasal 12

- (1) Pemungutan tarif pelayanan tidak dapat diborongkan.
- (2) Tarif dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Tarif atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 13

- (1) Tarif pelayanan yang terutang harus dibayar lunas.
- (2) Setiap pembayaran tarif pelayanan diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (3) Penderita yang pembayarannya dijamin oleh pihak ketiga, pungutan tarif pelayanannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Tempat Pembayaran

Pasal 14

- (1) Pembayaran tarif pelayanan dilakukan di tempat pelayanan jasa/penyediaan fasilitas atau loket yang telah ditentukan.
- (2) Tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut
 - a. masyarakat umum yang tidak memiliki jaminan kesehatan, maka pembayarannya dilakukan di Kasir RSUD Pandan Arang;
 - b. masyarakat umum yang memiliki jaminan kesehatan, maka pembayarannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX TARIF PELAYANAN

Paragraf 1

Besaran Tarif Pelayanan Rekam Medik

Pasal 15

- (1) Setiap kali kunjungan pasien dalam rangka pelayanan kesehatan di RSUD Pandan Arang dikenakan tarif pelayanan rekam medik.

- (2) Kunjungan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kunjungan dalam rangka pelayanan rawat jalan, rawat inap, rawat darurat dan pelayanan penunjang medik.
- (3) Besaran tarif pelayanan rekam medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Besaran Tarif Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 16

- (1) Besaran tarif pelayanan kesehatan Instalasi rawat jalan dihitung berdasarkan perhitungan unit cost pelayanan Instalasi rawat jalan pada masing-masing pelayanan klinik di rawat jalan, terdiri dari:
 - a. konsultasi gizi;
 - b. konsultasi psikologi;
 - c. konsultasi antar klinik;
 - d. pemeriksaan Keur Kesehatan terdiri dari:
 - 1) Keur Kesehatan untuk kepentingan umum;
 - 2) Keur Kesehatan Golongan III;
 - 3) Keur Keperluan Asuransi;
 - 4) Keur Haji;
 - e. Tindakan medis, tes psikologi, ataupun tindakan lainnya dirawat jalan.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Besaran Tarif Pelayanan Gawat Darurat

Pasal 17

- (1) Besaran tarif pelayanan rawat darurat ditetapkan sebesar 2 (dua) kali besaran tarif rawat jalan.
- (2) Besaran tarif pelayanan konsultasi ke Dokter spesialis, per kali konsultasi ditetapkan sebesar tarif visite dokter spesialis rawat inap kelas II.
- (3) Besaran tarif jasa pelayanan tindakan medis operatif, tindakan medis khusus, ataupun tindakan lainnya ditetapkan sebesar tarif tindakan medis sejenis di ruang rawat inap kelas II atau sebesar tarif tindakan medis sejenis di ruang rawat jalan.
- (4) Besaran tarif pelayanan rawat darurat bagi pasien kebidanan dan kandungan oleh karena kondisi kesehatan harus dilaksanakan tindakan pertolongan persalinan/tindakan medis lainnya di ruang rawat darurat, tarif pelayanan rawat darurat ditetapkan sebesar besaran tarif rawat inap kelas II dan tarif tindakan persalinan/tindakan medis lainnya ditetapkan sebesar tarif tindakan medis sejenis di ruang rawat inap kelas II.

- (5) Besaran tarif pelayanan rawat darurat bagi pasien oleh karena kasus penyakit yang diderita/kondisi kesehatan harus dilaksanakan observasi kesehatan di ruang rawat darurat < 1 hari (*one day care*), ditetapkan sebesar tarif rawat inap kelas II.
- (6) Besaran tarif pelayanan rawat darurat bagi pasien oleh karena kondisi tertentu dilaksanakan rawat inap di ruang rawat darurat, ditetapkan sebesar tarif rawat inap kelas II.
- (7) Besaran tarif pelayanan rawat darurat bagi pasien observasi maupun rawat inap di ruang rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak termasuk tarif makan pasien.
- (8) Besaran tarif pelayanan rawat darurat bagi pasien oleh karena kondisi kesehatan kemudian meninggal dunia di ruang rawat darurat dikenakan biaya 1 (satu) kali tarif rawat inap kelas II.

Paragraf 4
Besaran Tarif Pelayanan Rawat Inap

Pasal 18

- (1) Besaran tarif pelayanan rawat inap pasien ditetapkan per hari sesuai kelas perawatan.
- (2) Besaran tarif pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk biaya obat-obatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, visite, asuhan keperawatan, tindakan medik penunjang diagnostik dan tindakan/pelayanan lainnya.
- (3) Besaran tarif pelayanan rawat inap Bayi Baru Lahir rawat gabung ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif rawat inap bagi ibu bayi yang dituju.
- (4) Bayi dengan kondisi resiko tinggi pasca persalinan perlu perawatan observasi selama 24 (dua puluh empat) jam pertama, besaran tarif pelayanan observasi Bayi resiko tinggi di ruang perinatal ditetapkan sebesar sama dengan besaran tarif kelas rawat inap bagi ibu bayi yang dituju.
- (5) Besaran tarif pelayanan rawat inap Bayi dengan perawatan khusus/intensif perinatal ditetapkan sebesar 2 (dua) kali besaran tarif kelas rawat inap bagi bayi yang dituju.
- (6) Besaran tarif pelayanan rawat bayi di ruang khusus kiriman dari luar ditetapkan sebesar tarif kelas I.

Paragraf 5
Besaran Jasa Pelayanan

Pasal 19

- (1) Besaran jasa pelayanan visite Dokter ditetapkan sebagai berikut :
 - a. jasa visite dokter spesialis sebesar 60% (enam puluh persen) dari biaya kamar rawat inap;

- b. jasa visite dokter umum sebesar 40% (empat puluh persen) dari biaya kamar rawat inap.
- (2) Besaran jasa pelayanan konsultasi medis pasien rawat inap diatur sebesar besaran biaya visite dokter spesialis sesuai kelas perawatan rawat inap pasien, dan besaran biaya konsultasi ulangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya konsultasi yang pertama.
- (3) Besaran jasa pelayanan asuhan keperawatan dan tindakan keperawatan diatur sebagai berikut :
 - a. jasa asuhan keperawatan sebesar 40% (empat puluh persen) dari biaya kamar rawat inap per hari;
 - b. besaran jasa tindakan keperawatan diatur berdasar tingkat kesulitan dan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Besaran Tarif Pelayanan Rawat *ICU*

Pasal 20

- (1) Besaran tarif pelayanan pasien rawat inap di *ICU* ditetapkan sebesar 2 (dua) kali besaran tarif kelas rawat inap yang dituju.
- (2) Besaran tarif pelayanan visite Dokter, konsultasi Dokter Spesialis, pelayanan tindakan medis, asuhan keperawatan, tindakan keperawatan, terkait dengan rawat inap pasien di *ICU* mengikuti tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Besaran tarif penggunaan peralatan penunjang kesehatan di *ICU* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besaran tarif bagi pasien yang karena kondisi kesehatan langsung dilaksanakan perawatan rawat inap dari rawat jalan atau Instalasi Gawat Darurat ke *ICU*, yang kemudian pasien pulang atau meninggal dunia ditetapkan tarif pelayanan sebesar tarif rawat inap kelas II.

Paragraf 7
Besaran Tarif Pelayanan Tindakan Medis Operatif

Pasal 21

- (1) Pelayanan tindakan medis operatif yang dilaksanakan dengan lokal anestesi, general (umum) anestesi, maupun lumbal anestesi, meliputi pelayanan:
 - a. tindakan medis operatif kecil;
 - b. tindakan medis operatif sedang;
 - c. tindakan medis operatif besar; dan
 - d. tindakan medis operatif khusus.

- (2) Jenis tindakan medis operatif dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kompleksitas tindakan medis operatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran tarif jasa pelayanan tindakan medis operatif bagi pasien yang karena kondisi kesehatan harus dilaksanakan 2 kali tindakan medis operatif pada waktu yang sama, untuk kasus dengan tindakan medis operatif yang berbeda, dikenakan tarif jasa layanan operator 100% (seratus persen) pada tindakan medis operatif pertama dan 50% (lima puluh persen) pada tindakan medis operatif yang kedua.
- (4) Besaran tarif tindakan medis operatif bagi pasien yang karena kondisi kesehatan harus dilaksanakan segera/*cyto*, dikenakan besaran tarif tindakan medis operatif $1\frac{1}{2}$ kali dari operasi yang terjadwal ditambah 50%.
- (5) Besaran tarif tindakan medis operatif bagi pasien yang karena kondisi kesehatan harus dilaksanakan tindakan medis operatif ulang selama dalam masa perawatan di RSUD, dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari tindakan medis operatif yang pertama.
- (6) Besaran tarif tindakan medis operatif bagi pasien yang menjalani tindakan medis operatif karena kondisi kesehatan meninggal dunia, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pembebasan biaya tindakan medis operatif di kamar operasi;
 - b. 50% (lima puluh persen) dari tarif tindakan medis operatif yang dilaksanakan, apabila meninggal dalam ruang perawatan.
- (7) Besaran tarif tindakan medis operatif bagi pasien rawat sehari (*one day care*) ditetapkan sama dengan besaran tarif tindakan medis operatif sejenis pada pasien rawat inap kelas II.

Pasal 22

- (1) Jasa pelayanan tindakan medis operatif terdiri dari jasa medik Dokter operator, jasa medik Dokter anestesi, jasa asisten operator dan jasa asisten anestesi.
- (2) Besaran jasa pelayanan medis Dokter anestesi sebesar 50% (lima puluh lima persen) dari jasa pelayanan medis Dokter operator.
- (3) Besaran jasa pelayanan asisten operator ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jasa pelayanan medis dokter operator.
- (4) Besaran jasa pelayanan asisten anestesi ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jasa pelayanan medis dokter anestesi.

Paragraf 8

Besaran Tarif Pelayanan Tindakan Medis Khusus

Pasal 23

- (1) Pelayanan tindakan medis khusus dapat dilakukan terhadap pasien rawat jalan, pasien rawat inap, pasien dari luar.

- (2) Tindakan medis khusus yang dilanjutkan dengan tindakan medis lainnya yang lebih luas, tidak dikenakan biaya tindakan medis khusus.
- (3) Besaran tarif tindakan medis khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perhitungan unit cost, kompleksitas tindakan medis khusus, dan jasa sarana tindakan medis khusus.

Paragraf 9

Besaran Tarif Pelayanan Kebidanan dan Kandungan

Pasal 24

- (1) Jenis pelayanan kebidanan dan kandungan terdiri dari:
 - a. persalinan fisiologis (persalinan normal);
 - b. persalinan patologis;
 - c. *abortus* ;
 - d. *curretage*; dan
 - e. pelayanan bayi baru lahir.
- (2) Besaran tarif pelayanan kebidanan dan kandungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dan ditetapkan berdasarkan perhitungan unit cost masing-masing pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 10

Besaran Tarif Pelayanan Resusitasi Bayi

Pasal 25

- (1) Pelayanan tindakan resusitasi bayi dilaksanakan oleh dokter spesialis anak, dokter spesialis anestesi, dokter umum, dan tenaga medis terlatih/bidan.
- (2) Besaran tarif pelayanan resusitasi bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 11

Besaran Tarif Pelayanan Medis Gigi dan Mulut

Pasal 26

- (1) Jenis pelayanan tindakan medis gigi dan mulut dan tindakan medis bedah mulut, meliputi pelayanan tindakan gigi konservasi, tindakan periodontologi, dan bedah mulut.
- (2) Besaran tarif pelayanan tindakan medis gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (3) Besaran tarif pelayanan tindakan medis gigi dan mulut di instalasi rawat jalan ditetapkan sebesar jasa pelayanan tindakan gigi dan mulut rawat inap kelas II.
- (4) Besaran tarif pelayanan tindakan medis gigi dan mulut *cyto* ditetapkan sebesar jasa pelayanan tindakan gigi dan mulut reguler di tambah 50%.

Paragraf 11
Besaran Tarif Pelayanan Tindakan Penyakit Mata

Pasal 27

- (1) Jenis pelayanan tindakan penyakit mata meliputi pemeriksaan *visus*, *koreksi visus*, *corpus aleneum dipermukaan* dan *epilasicilia*.
- (2) Besaran tarif pelayanan tindakan penyakit mata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran tarif pelayanan tindakan penyakit mata di instalasi rawat jalan ditetapkan sebesar jasa pelayanan tindakan gigi dan mulut rawat inap kelas II.
- (4) Besaran tarif pelayanan tindakan penyakit mata *cyto* ditetapkan sebesar jasa pelayanan tindakan gigi dan mulut reguler di tambah 50 % (lima puluh persen).

Paragraf 12
Besaran Tarif Pelayanan Telinga Hidung Tenggorokan

Pasal 28

- (1) Besaran tarif pelayanan Telinga Hidung Tenggorokan diperhitungkan atas dasar satuan tarif dari setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan.
- (2) Besaran tarif pelayanan Telinga Hidung Tenggorokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 13
Besaran Tarif Pelayanan Penyakit Kulit dan Kelamin

Pasal 29

- (1) Besaran tarif pelayanan penyakit kulit dan kelamin diperhitungkan atas dasar satuan tarif dari setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan.
- (2) Besaran tarif pelayanan penyakit kulit dan kelamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 14
Besaran Tarif Pelayanan Penyakit Paru

Pasal 30

- (1) Besaran tarif pelayanan paru diperhitungkan atas dasar satuan tarif dari setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan.
- (2) Besaran tarif pelayanan paru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 15

Besaran Tarif Pelayanan VCT

Pasal 31

- (1) Tarif Pelayanan VCT dikenakan bagi pasien yang dicurigai menderita (*suspect*) HIV apabila hasil tes laboratorium dinyatakan negatif.
- (2) Besaran tarif pelayanan VCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 16

Besaran Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 32

- (1) Pelayanan rehabilitasi medik rawat jalan atau rawat inap meliputi pelayanan psikologi, fisioterapi, okupasi terapi, sosio medik, terapi wicara, dan *akupunctur*.
- (2) Pelayanan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pelayanan konsultasi psikologi dan tes psikologi.
- (3) Besaran tarif pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

- (1) Pelayanan penunjang medik meliputi:
 - a. pelayanan gizi;
 - b. pelayanan farmasi;
 - c. pelayanan laboratorium;
 - d. pelayanan radiodiagnostik; dan
 - e. pelayanan hemodialisa.
- (2) Besaran harga bahan medis habis pakai pelayanan penunjang medik diperhitungkan berdasarkan harga bahan eceran tertinggi terakhir waktu pembelian ditambah 10 % (sepuluh persen).

- (3) Harga bahan eceran tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi paling singkat 6 (enam) bulan sekali dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur atas persetujuan Bupati.
- (4) Besaran tarif pelayanan penunjang medik terdiri dari:
 - a. pelayanan penunjang medik terjadwal; dan
 - b. pelayanan penunjang medik *cyto*.
- (5) Besaran tarif pelayanan penunjang medik pasien rawat jalan dan pasien rawat jalan rujukan swasta ditetapkan sama dengan tarif pelayanan penunjang medik sejenis rawat inap kelas II.
- (6) Besaran tarif pelayanan penunjang medik karena kondisi kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter harus dilaksanakan segera/*cyto*, ditambah 50% (lima puluh persen) dari tarif pemeriksaan pelayanan penunjang yang terjadwal.
- (7) Besaran jasa pelayanan penunjang medik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Besaran Tarif Pelayanan Gizi

Pasal 34

- (1) Pelayanan Gizi meliputi:
 - a. pelayanan gizi bagi pasien rawat inap; dan
 - b. konsultasi gizi bagi pasien rawat inap dan rawat jalan.
- (2) Besaran tarif pelayanan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran tarif konsultasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di ruang rawat inap ditetapkan setara *visite* dokter umum dan biaya konsultasi gizi di pelayanan rawat jalan ditetapkan sebesar tarif pelayanan rawat inap kelas II.

Bagian Ketiga
Besaran Tarif Pelayanan Farmasi

Pasal 35

- (1) Pelayanan farmasi meliputi:
 - a. pelayanan obat jadi;
 - b. pelayanan obat racikan;
 - c. pelayanan bahan medis habis pakai; dan
 - d. pelayanan gas medis.
- (2) Tarif biaya obat-obatan, bahan medis habis pakai, dan gas medis di Instalasi farmasi adalah harga netto pembelian ditambah dengan PPN 10% (sepuluh persen) dan keuntungan penjualan maksimal 25% (dua puluh lima persen).

- (3) Besaran tarif pelayanan Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Besaran Tarif Pelayanan Laboratorium

Pasal 36

Besaran Tarif Pelayanan Laboratorium diperhitungkan atas dasar satuan tarif dari setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan.

Bagian Kelima
Besaran Tarif Pelayanan Radiodiagnostik

Pasal 37

Besaran Tarif Pelayanan Radiodiagnostik diperhitungkan atas dasar satuan tarif dari setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan.

Bagian Keenam
Besaran Tarif Pelayanan *Hemodialisa*

Pasal 38

- (1) Tarif Pelayanan *Hemodialisa* didasarkan perhitungan atas dasar satuan tarif dari setiap jenis pelayanan.
- (2) Besaran Tarif Pelayanan Hemodialisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK

Bagian Kesatu
Besaran Tarif Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

Pasal 39

- (1) Jenis pelayanan pemulasaraan jenazah terdiri dari:
- perawatan dan penguburan jenazah; dan
 - konservasi jenazah.
- (2) Besaran tarif pemakaian kamar bagi penderita yang meninggal di RSUD per hari dikenakan biaya sebesar tarif perawatan kamar rawat inap yang ditempati.
- (3) Besaran tarif pemakai kamar mayat bagi jenazah dari luar RSUD (titipan) dikenakan tarif per hari setara perawatan kamar rawat inap pasien kelas Teladan.

- (4) Jangka waktu perawatan/penyimpanan jenazah paling lama 2 x 24 jam, kecuali atas permintaan pihak yang berwenang.
- (5) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 2 x 24 jam, jenazah tidak ada yang bertanggung jawab, maka rumah sakit bekerja sama dengan instansi terkait berhak untuk melaksanakan penguburan jenazah.
- (6) Tarif perawatan dan penguburan jenazah dibebankan pada yang bertanggungjawab atas jenazah tersebut, dan apabila jenazah tersebut terlantar/tidak ada keluarga yang bertanggungjawab maka biaya penguburan dibebankan pada Instansi terkait/Dinas yang ruang lingkup tugasnya membidangi masalah sosial.
- (7) Tarif pelayanan pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Besaran Tarif Pelayanan *Visum et Repertum*

Pasal 40

- (1) Pel ayanan *visum et repertum* berkenaan dengan laporan pemeriksaan kedokteran dapat dilakukan pada pasien maupun jenazah atas permintaan pihak yang berwenang.
- (2) Pelayanan *visum et repertum* di RSUD dilaksanakan untuk pemeriksaan luar, sedang pemeriksaan dalam (bedah mayat forensik) dilaksanakan bekerjasama dengan institusi kedokteran lain atas persetujuan pihak yang berwenang.
- (3) Besaran tarif pelayanan *visum et repertum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besaran jasa pelayanan *visum et repertum* yang dilaksanakan bekerjasama dengan institusi kedokteran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan mengikuti besaran tarif institusi terkait.

Bagian Ketiga
Besaran Tarif Pelayanan *Ambulance*

Pasal 41

- (1) Mobil *ambulance* disediakan untuk pengangkutan:
 - a. orang sakit;
 - b. orang yang sakit karena kecelakaan;
 - c. wanita yang akan melahirkan;
 - d. tenaga medis atau paramedis dalam tugas pelayanan medis/perawatan; dan
 - e. petugas kesehatan, medis dan/atau paramedis dalam kegiatan tertentu.
- (2) Besaran tarif penggunaan mobil *ambulance* meliputi pemakaian:
 - a. dalam wilayah Kabupaten Boyolali;

- b. luar wilayah Kabupaten Boyolali; dan
 - c. wilayah atau daerah yang belum terdaftar.
- (3) Besaran tarif penggunaan mobil *ambulance* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besarnya tarif penggunaan mobil *ambulance* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diperhitungkan dari jarak rumah sakit ke tempat tujuan dan dikenakan biaya Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) setiap km.

Bagian Keempat
Besaran Tarif Pelayanan Jenazah

Pasal 42

- (1) Mobil jenazah disediakan khusus untuk keperluan pengangkutan jenazah:
 - a. dari RSUD Pandan Arang ke tempat yang bersangkutan;
 - b. dari tempat yang bersangkutan ke RSUD Pandan Arang;
 - c. dari tempat yang bersangkutan ke tempat pemakaman;
 - d. dari tempat pemakaman ke RSUD Pandan Arang; dan
 - e. dari RSUD Pandan Arang ke Institusi Pelayanan Kesehatan lainnya.
- (2) Besaran tarif penggunaan mobil jenazah meliputi pemakaian:
 - a. dalam wilayah Kabupaten Boyolali;
 - b. luar wilayah Kabupaten Boyolali; dan
 - c. wilayah atau daerah yang belum terdaftar.
- (3) Besaran tarif penggunaan mobil jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besarnya tarif penggunaan mobil jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diperhitungkan jarak dari rumah sakit ke tempat tujuan dikenakan biaya Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) setiap km.

Bagian Kelima
Besaran Tarif Pelayanan Pengelolaan Limbah Padat Medis

Pasal 43

- (1) Pelayanan pengelolaan limbah padat medis rumah sakit diselenggarakan untuk RSUD Pandan Arang dan institusi kesehatan lain yang bekerjasama dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat.
- (2) Besaran tarif pengelolaan limbah padat medis bagi instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Besaran Tarif Pelayanan *Laundry/Linen*

Pasal 44

- (1) Pelayanan *laundry*/linen diselenggarakan setiap hari guna mendukung pelayanan rumah sakit dan bagi pasien/keluarga pasien yang membutuhkan jasa layanan tersebut.
- (2) Besaran tarif *laundry*/linen bagi pasien/keluarga pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII

PELAYANAN, PENGGANTIAN OBAT-OBATAN DAN BMHP

Pasal 45

- (1) Penggantian obat-obatan dan BMHP untuk rawat inap ditetapkan berdasarkan jumlah, jenis obat dan harga obat yang berlaku.
- (2) Harga satuan jenis obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan tidak melebihi harga eceran tertinggi.
- (3) Pengadaan/penggunaan obat berpedoman pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN), Formularium Rumah Sakit dan daftar obat yang ditentukan oleh penjamin.
- (4) Pengadaan obat di luar DOEN dan formularium Rumah Sakit harus atas persetujuan Direktur.
- (5) Daftar obat dan BMHP tertentu yang dapat disediakan oleh Rumah Sakit ditetapkan oleh Direktur.

BAB XIII

PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN STUDY BANDING

Pasal 46

- (1) RSUD Pandan Arang dapat menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat dengan cara berpartisipasi dalam menyediakan lahan praktek pendidikan bagi mahasiswa strata II, strata I, setingkat ahli madya, sekolah lanjutan tingkat atas, serta magang.
- (2) Peserta magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari:
 - a. lulusan keperawatan strata I dan setingkat ahli madya; dan
 - b. lulusan kebidanan D4 dan setingkat ahli madya;
- (3) RSUD Pandan Arang dapat menerima instansi/peserta untuk melaksanakan study banding.
- (4) Dalam rangka menunjang terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setiap badan dan/atau perorangan yang mendapatkan pendidikan, pelatihan, penelitian, magang serta melaksanakan study banding yang menggunakan fasilitas RSUD Pandan Arang dikenakan tarif.
- (5) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIV PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN KESEHATAN

Pasal 47

- (1) Pemeriksaan dan pengujian kesehatan meliputi :
 - a. pemeriksaan kesehatan atas diri seseorang yang memerlukan Surat Keterangan Kesehatan;
 - b. pemeriksaan kesehatan atas diri seseorang yang memerlukan Surat Keterangan tidak buta warna; dan
 - c. *General Medical Check Up* yang jenis dan macam pemeriksannya sesuai dengan permintaan.
- (2) Besarnya tarif pelayanan pemeriksaan dan pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran tarif pemeriksaan dan pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disesuaikan dengan jenis pemeriksaan yang dilakukan.

BAB XV PENGELOLAAN PENERIMAAN RUMAH SAKIT

Pasal 48

- (1) Semua penerimaan pendapatan jasa pelayanan Rumah Sakit di setorkan ke Rekening RSUD Pandan Arang paling lama 1 x hari kerja oleh bendahara penerimaan.
- (2) Setiap awal tahun anggaran, Direktur mengajukan Rencana Bisnis anggaran (RBA) atau nama lain atas rencana penerimaan dan rencana pengeluaran kepada Bupati.
- (3) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan langsung oleh RSUD Pandan Arang sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahun berjalan.
- (4) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola sepenuhnya oleh Direktur dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan pasien.
- (5) Pembagian jasa pelayanan dengan proporsi pembagiannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (6) Pendapatan dari jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur sebagai berikut:
 - a. 10% (sepuluh persen) merupakan biaya umum;
 - b. 10% (sepuluh persen) dipergunakan untuk operasional rumah sakit;
 - c. 80% (delapan puluh persen) dipergunakan sebagai jasa pelayanan.
- (7) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, RSUD Pandan Arang mengajukan usulan tambahan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melalui Sekretaris Daerah.

- (8) Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD Pandan Arang diberikan uang jasa dari pendapatan rumah sakit yang bersifat *hospital service*.

BAB XVI KETENTUAN KHUSUS

Bagian Kesatu Kerjasama Dengan Pihak Penjamin

Pasal 49

Tarif Pelayanan kesehatan untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin pembayarannya dilakukan melalui klaim sesuai dengan perjanjian kerjasama antara pihak penjamin dengan RSUD Pandan Arang dan/atau ketentuan yang berlaku.

Pasal 50

- (1) Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan beserta keluarganya yang dirawat di RSUD Pandan Arang dikenakan tarif pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota TNI/Polri beserta keluarganya yang dirawat di RSUD Pandan Arang dikenakan tarif pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD Kabupaten Boyolali beserta keluarganya yang dirawat di RSUD Pandan Arang dikenakan tarif pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelayanan Perawatan Pasien Tahanan dan Narapidana

Pasal 51

- (1) Pasien tahanan dan narapidana yang memerlukan rawat inap ditempatkan di kelas III.
- (2) Pasien tahanan dan narapidana yang menghendaki pelayanan perawatan selain kelas III dikenakan tarif sesuai kelas yang dituju.
- (3) Tarif pelayanan kesehatan bagi pasien tahanan dan narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada pihak penjamin atau pihak yang mengirimkan pasien sesuai kewenangannya.
- (4) Tarif pelayanan kesehatan bagi pasien tahanan dan narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada pasien atau keluarganya.
- (5) Penjagaan pasien tahanan dan narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggungjawab pihak berwajib sesuai kewenangannya.

BAB XVII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 52

- (1) Biaya pelayanan kesehatan yang terutang berdasarkan Surat Pembebaan Biaya yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib bayar, ditagih oleh petugas keuangan yang ditunjuk oleh Direktur.
- (2) Penagihan Biaya pelayanan kesehatan dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN TARIF

Pasal 53

- (1) Pasien yang mempunyai kelebihan bayar pada RSUD Pandan Arang dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada Direktur.
- (2) Atas dasar permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagian Keuangan dapat membayar setelah mendapat persetujuan Direktur.
- (3) Pembayaran kelebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada Wajib bayar paling lambat 2 (dua) bulan sejak permohonan disetujui oleh Direktur.

BAB XIX

KEDALUWARSA

Pasal 54

- (1) Piutang RSUD Pandan Arang pada pasien menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak saat bukti piutang diterbitkan atau dokumen lain yang disamakan;
- (2) Penagihan pengembalian kelebihan pembayaran oleh pasien dianggap kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak saat pembayaran dilaksanakan;
- (3) Kedaluwarsa Piutang RSUD Pandan Arang pada pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang biaya pelayanan kesehatan dari pasien baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Tatacara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh Direktur.

BAB XX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 55

Dalam hal wajib bayar tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari biaya pelayanan yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

- (1) Penetapan harga bahan eceran tertinggi terhadap bahan medis habis pakai pelayanan penunjang medik yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya harga bahan eceran tertinggi terhadap bahan medis habis pakai pelayanan penunjang medik oleh Direktur paling lambat bulan Juni 2012.
- (2) Dasar pengenaan tarif terhadap pasien rawat inap yang dirawat sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai dengan pasien tersebut dinyatakan sembuh/dijinkan pulang oleh dokter yang menanganinya, dirujuk, meninggal dunia atau saat pasien pulang atas permintaan sendiri.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal **29 Desember 2011**

 BUPATI BOYOLALI,


=

 SENO SAMODRO



Diundangkan di Boyolali
pada tanggal **29 Desember 2011**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,


SRI ARDININGSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2011 NOMOR **40**

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 40 TAHUN 2011
 TENTANG
 TARIF PELAYANAN KESEHATAN
 SELAIN KELAS III PADA
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 PANDAN ARANG KABUPATEN BOYOLALI

TARIF PELAYANAN KESEHATAN NON RAWAT INAP KELAS III
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG
 KABUPATEN BOYOLALI

A. TARIF BIAYA REKAM MEDIS

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Biaya Rekam Medis Rawat jalan	1.500	1.500	3.000
2.	Biaya Rekam Medis Rawat Inap	4.500	1.500	6.000

B. TARIF PEMERIKSAAN RAWAT JALAN

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pemeriksaan RJ	3.500	7.500	11.000
2.	Pemeriksaan RJ antar Klinik	-	3.000	3.000
3.	Pemeriksaan RJ dengan rujukan	3.000	3.000	6.000
4.	Keur Kesehatan Umum	4.000	7.500	11.500
5.	Keur Kesehatan Gol III	4.000	7.500/Klinik	
6.	Keur keperluan asuransi	4.000	7.500/Klinik	
7.	Keur Haji	4.000	7.500/Klinik	
8.	Visum	4.000	20.000	24.000

C. TARIF PEMERIKSAAN DI IGD

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pemeriksaan Dokter IGD	7.000.-	15.000	22.000
2.	Konsul Spesialis di IGD	-	-	19.500

Keterangan :

1. Biaya pemeriksaan dokter Umum Pasien Observasi sesuai tarif Visite dokter Umum pada kelas yang dipilih;
2. Pasien Rawat Inap yang pulang dari IGD dikenakan biayanya sesuai dengan tarif Rawat Inap kelas II.

D. AKOMODASI RAWAT INAP

1. TARIF AKOMODASI RAWAT INAP (MENU BIASA)

NO	RUANG / KELAS	KAMAR	MAKAN			TARIF (Rp)
			BAHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kelas II	32.500	26.000	2.500	5.000	66.000
2	Kelas I	60.000	30.500	2.500	5.000	98.000
3	Teladan	80.000	30.500	2.500	5.000	118.000
4	Utama B	120.000	57.500	2.500	5.000	185.000
5	Utama A	140.000	57.500	2.500	5.000	205.000

2. TARIF AKOMODASI RAWAT INAP (MENU LUNAK)

NO	RUANG / KELAS	KAMAR	MAKAN			TARIF (Rp)
			BAHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kelas II	32.500	23.500	2.500	5.000	63.500
2	Kelas I	60.000	28.500	2.500	5.000	96.000
3	Teladan	80.000	28.500	2.500	5.000	116.000
4	Utama B	120.000	55.500	2.500	5.000	183.000
5	Utama A	140.000	55.500	2.500	5.000	203.000

3. TARIF VISITE DAN ASUHAN KEPERAWATAN PADA KAMAR RAWAT INAP

NO	RUANG / KELAS	DOKTER SPESIALIS (Rp)	DOKTER UMUM (Rp)	ASKEP		(Rp)
				3	4	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kelas II	19.500	13.000			13.000
2	Kelas I	36.000	24.000			24.000
3	Teladan	48.000	32.000			32.000
4	Utama B	72.000	48.000			48.000
5	Utama A	84.000	56.000			56.000

4. TARIF AKOMODASI ICU

NO	RUANG / KELAS	KAMAR	MAKAN			TARIF (Rp)
			BAHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kelas II	65.000	23.500	2.500	5.000	96.000
2	Kelas I	120.000	28.500	2.500	5.000	156.000
3	Teladan	160.000	28.500	2.500	5.000	196.000
4	Utama B	240.000	55.500	2.500	5.000	303.000
5	Utama A	280.000	55.500	2.500	5.000	343.000

5. TARIF VISITE DAN ASUHAN KEPERAWATAN PADA ICU

NO	RUANG / KELAS	DOKTER SPESIALIS (Rp)	DOKTER UMUM (Rp)	ASKEP		(Rp)
				3	4	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kelas II	39000	26000			26000
2	Kelas I	72000	48000			48000

NO	RUANG / KELAS	DOKTER SPESIALIS (Rp)	DOKTER UMUM (Rp)	ASKEP (Rp)
1	2	3	4	5
3	Teladan	96000	64000	64000
4	Utama B	144000	96000	96000
5	Utama A	168.000	112.000	112.000

6. TARIF AKOMODASI PERINATOLOGI

NO	RUANG / KELAS	KAMAR	MAKAN			TARIF (Rp)
			BAHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
1	2	3	4	5	7	8
1	Kelas II	32.500	-	-	-	40.000
2	Kelas I	60.000	-	-	-	67.500
3	Teladan	80.000	-	2.500	5.000	87.500
4	Utama B	120.000	-	2.500	5.000	127.500
5	Utama A	140.000	-	2.500	5.000	147.500

7. TARIF VISITE DAN ASUHAN KEPERAWATAN PADA PERINATOLOGI

NO	RUANG / KELAS	DOKTER SPESIALIS (Rp)	DOKTER UMUM (Rp)	ASKEP (Rp)
1	2	3	4	5
1	Kelas II	19.500	13.000	13.000
2	Kelas I	36.000	24.000	24.000
3	Teladan	48.000	32.000	32.000
4	Utama B	72.000	48.000	48.000
5	Utama A	84.000	56.000	56.000

8. TARIF AKOMODASI RAWAT GABUNG

NO	RUANG / KELAS	KAMAR	MAKAN			TARIF (Rp)
			BAHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kelas II	16.250	-	-	-	16.250
2	Kelas I	30.000	-	-	-	30.000
3	Teladan	40.000	-	-	-	40.000
4	Utama B	60.000	-	-	-	60.000
5	Utama A	70.000	-	-	-	70.000

9. TARIF VISITE DAN ASUHAN KEPERAWATAN PADA RAWAT GABUNG

NO	RUANG / KELAS	DOKTER SPESIALIS (Rp)	DOKTER UMUM (Rp)	ASKEP (Rp)
1	2	3	4	5
1	Kelas II	9.750	6.500	6.500
2	Kelas I	18.000	12.000	12.000
3	Teladan	24.000	16.000	16.000
4	Utama B	36.000	24.000	24.000
5	Utama A	42.000	28.000	28.000

E. TINDAKAN RAWAT INAP

NO	JENIS TINDAKAN	JASA BAHAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN			
				Kelas II (Rp)	Kelas I (Rp)	Teladan (Rp)	Utama (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Angkat jahitan	Harga bahan + 10 %	1.000	3.000	3.500	4.000	5.000
2	Necrotomi		1.000	3.000	3.500	4.000	5.000
3	Ganti tampon		1.000	3.000	3.500	4.000	5.000
4	Ganti balut/ verban		1.000	2.000	2.000	2.500	3.000
5	Evacuasi		1.000	3.000	3.500	4.000	5.000
6	Afgips		1.000	11.000	11.500	12.000	12.500
7	Afcateter		1.000	11.000	11.500	12.000	12.500
8	Pemasangan Kateter		1.000	11.000	11.500	12.000	12.500
9	Blastpunksi		5.000	11.000	11.500	12.000	12.500
10	Papsmear		1.000	45.000	50.000	55.000	60.000
11	Afpesarium		1.000	3.000	3.500	4.000	5.000
12	Erosi		1.000	3.000	3.500	4.000	5.000
13.	Pasang Infus		1.000	2.000	2.500	3.000	3.500

Keterangan :

- 1. Tarif Tindakan Keperawatan Rawat Inap diperhitungkan dari penjumlahan Jasa Sarana, Jasa Pelayanan dan Jasa Bahan (Harga Bahan + 10 %);
- 2. Biaya Bahan diperhitungkan sesuai pemakaian (harga bahan + 10%).

F. TINDAKAN OPERATIF DAN KAMAR OPERASI

1. KELAS II

NO	JASA	KECIL (Rp)	SEDANG (Rp)	BESAR (Rp)	KHUSUS (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Jasa Medis/ Operator	150.000	300.000	450.000	600.000
2.	Jasa Dokter Anastesi	75.000	150.000	225.000	300.000
3.	Perawat Terlatih(Ass Operator + Prwt Anastesi)	45.000	90.000	135.000	180.000
4.	Jasa Sarana	100.000	300.000	400.000	500.000
JUMLAH		370.000	840.000	1.210.000	1.580.000

2. KELAS I

NO	JASA	KECIL (Rp)	SEDANG (Rp)	BESAR (Rp)	KHUSUS (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Jasa Medis/ Operator	175.000	350.000	500.000	630.000
2.	Jasa Dokter Anastesi	87.500	175.000	250.000	315.000
3.	Perawat Terlatih(Ass Operator + Prwt Anastesi)	52.500	105.000	150.000	189.000
4.	Jasa Sarana	100.000	300.000	400.000	500.000
JUMLAH		415.000	930.000	1.300.000	1.634.000

3. KELAS TELADAN D

NO	JASA	KECIL (Rp)	SEDANG (Rp)	BESAR (Rp)	KHUSUS (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Jasa Medis/Operator	200.000	400.000	550.000	715.000
2.	Jasa Dokter Anastesi	100.000	200.000	275.000	357.500
3.	Perawat Terlatih(Ass Operator + Prwt Anastesi)	60.000	120.000	165.000	214.500
4.	Jasa Sarana	100.000	300.000	400.000	500.000
JUMLAH		460.000	1.020.000	1.390.000	1.787.000

4. KELAS TELADAN C

NO	JASA	KECIL (Rp)	SEDANG (Rp)	BESAR (Rp)	KHUSUS (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Jasa Medis/Operator	200.000	425.000	650.000	845.000
2.	Jasa Dokter Anastesi	100.000	212.500	325.000	422.500
3.	Perawat Terlatih(Ass Operator + Prwt Anastesi)	60.000	127.500	195.000	253.500
4.	Jasa Sarana	100.000	300.000	400.000	500.000
JUMLAH		460.000	1.065.000	1.570.000	2.021.000

5. KELAS TELADAN B

NO	JASA	KECIL (Rp)	SEDANG (Rp)	BESAR (Rp)	KHUSUS (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Jasa Medis/Operator	200.000	450.000	800.000	1.040.000
2.	Jasa Dokter Anastesi	100.000	225.000	400.000	520.000
3.	Perawat Terlatih(Ass Operator + Prwt Anastesi)	60.000	135.000	240.000	312.000
4.	Jasa Sarana	100.000	300.000	400.000	500.000
JUMLAH		460.000	1.110.000	1.840.000	2.372.000

6. KELAS TELADAN A

NO	JASA	KECIL (Rp)	SEDANG (Rp)	BESAR (Rp)	KHUSUS (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Jasa Medis/Operator	200.000	500.000	950.000	1.235.000
2.	Jasa Dokter Anastesi	100.000	250.000	475.000	617.500
3.	Perawat Terlatih (Ass Operator + Prwt Anastesi)	60.000	150.000	285.000	370.500
4.	Jasa Sarana	100.000	300.000	400.000	500.000
JUMLAH		460.000	1.200.000	2.110.000	2.723.000

7. KELAS UTAMA D

NO	JASA	KECIL (Rp)	SEDANG (Rp)	BESAR (Rp)	KHUSUS (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Jasa Medis/Operator	210.000	520.000	650.000	845.000
2.	Jasa Dokter Anastesi	105.000	260.000	325.000	422.500
3.	Perawat Terlatih(Ass Operator + Prwt Anastesi)	63.000	156.000	195.000	253.500
4.	Jasa Sarana	100.000	300.000	400.000	500.000
JUMLAH		478.000	1.236.000	1.570.000	2.021.000

8. KELAS UTAMA C

NO	JASA	KECIL (Rp)	SEDANG (Rp)	BESAR (Rp)	KHUSUS (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Jasa Medis/Operator	210.000	540.000	850.000	1.105.000
2.	Jasa Dokter Anastesi	105.000	270.000	425.000	552.500
3.	Perawat Terlatih(Ass Operator + Prwt Anastesi)	63.000	162.000	255.000	331.500
4.	Jasa Sarana	100.000	300.000	400.000	500.000
JUMLAH		478.000	1.272.000	1.930.000	2.489.000

9. KELAS UTAMA B

NO	JASA	KECIL (Rp)	SEDANG (Rp)	BESAR (Rp)	KHUSUS (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Jasa Medis/ Operator	210.000	565.000	1.050.000	1.365.000
2.	Jasa Dokter Anastesi	105.000	282.500	525.000	682.500
3.	Perawat Terlatih(Ass Operator + Prwt Anastesi)	63.000	169.500	315.000	409.500
4.	Jasa Sarana	100.000	300.000	400.000	500.000
JUMLAH		478.000	1.317.000	2.290.000	2.957.000

10. KELAS UTAMA A

NO	JASA	KECIL (Rp)	SEDANG (Rp)	BESAR (Rp)	KHUSUS (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Jasa Medis/ Operator	210.000	640.000	1.250.000	1.625.000
2.	Jasa Dokter Anastesi	105.000	320.000	625.000	812.500
3.	Perawat Terlatih(Ass Operator + Prwt Anastesi)	63.000	192.000	375.000	487.500
4.	Jasa Sarana	100.000	300.000	400.000	500.000
JUMLAH		478.000	1.452.000	2.650.000	3.425.000

G. PELAYANAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

1. Tarif Pelayanan Persalinan Fisiologis

NO	URAIAN	RAWAT INAP			
		KELAS II (Rp)	KELAS I (Rp)	TELADAN (Rp)	UTAMA (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Persalinan Normal dokter	225.000	250.000	300.000	350.000
2.	Persalinan Normal Bidan	125.000	150.000	-	-

2. Tarif Pelayanan Persalinan Patologis

NO	URAIAN	RAWAT INAP			
		KELAS II (Rp)	KELAS I (Rp)	TELADAN (Rp)	UTAMA (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Persalinan Patologi	325.000	350.000	400.000	450.000

3. Tarif Pelayanan Pertolongan Abortus dan Curretage

NO	URAIAN	RAWAT INAP			
		KELAS II (Rp)	KELAS I (Rp)	TELADAN (Rp)	UTAMA (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Abortus/Curretage	150.000	250.000	300.000	350.000

H. JASA PELAYANAN RESUSITASI BAYI

Tarif Pelayanan Resusitasi Bayi

NO	URAIAN	RAWAT INAP KELAS			
		KELAS II (Rp)	KELAS I (Rp)	TELADAN (Rp)	UTAMA (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Dokter Ahli	100.000	125.000	150.000	175.000
2.	Dokter Umum	50.000	100.000	125.000	150.000
3.	Bidan	33.000	50.000	-	-

I. PELAYANAN TINDAKAN MEDIS GIGI DAN MULUT

Tarif Pelayanan Medis Gigi dan Mulut Rawat Inap

NO	JENIS TINDAKAN	JASA BAHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN RAWAT INAP			
				KELAS II (Rp)	KELAS I (Rp)	TELADAN (Rp)	UTAMA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ganti tampon	3.960	4.000	7.500	10.000	12.500	15.000
2.	Trepanasi gigi	7.095	4.000	7.500	10.000	12.500	15.000

NO	JENIS TINDAKAN	JASA BAHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN RAWAT INAP			
				KELAS II (Rp)	KELAS I (Rp)	TELADAN (Rp)	UTAMA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Skelling/kwadran	8.305	4.000	7.500	10.000	12.500	15.000
4	Pulp Capping	8.745	4.000	7.500	10.000	12.500	15.000
5	Per Pulpitis dg E.V	9.928	4.000	7.500	10.000	12.500	15.000
6	Per Pulpitis dg E.M	12.265	4.000	7.500	10.000	12.500	15.000
7	Perawatan syaraf	7.931	4.000	7.500	10.000	12.500	15.000
8	Pengisian sal akar	23.513	4.000	7.500	10.000	12.500	15.000
9	Penambalan dg amalgam	19.168	4.000	10.000	12.500	17.500	20.000
10	Penambalan dg GI	19.745	5.000	10.000	12.500	17.500	20.000
11	Penambalan dg komposit kcl	39.783	5.000	25.000	30.000	40.000	50.000
12	Penambalan dg komposit sedang	55.183	5.000	25.000	30.000	40.000	50.000
13	Penambalan dg komposit besar	59.803	4.000	25.000	30.000	40.000	50.000
14	Pencabutan dg CE	5.555	4.000	7.500	10.000	12.500	15.000
15	Pencabutan gigi dg A.L tnp kompl	6.738	4.000	12.500	15.000	20.000	25.000
16	Pencabutan gigi dg A.L kompl	18.288	5.000	25.000	30.000	40.000	50.000
17	Fixasi gigi	28.738	5.000	50.000	60.000	70.000	75.000
18	Buka fixasi/jahitan	2.860	4.000	7.500	10.000	12.500	15.000
19	Incisi abcess IO	16.225	6.000	25.000	30.000	40.000	50.000
20	Incisi abcess EO	34.375	6.000	25.000	30.000	40.000	50.000
21	Odontectomy kecil	8.087	10.000	100.000	110.000	125.000	150.000
22	Odontectomi sedang	80.878	10.000	125.000	150.000	175.000	200.000
23	Mucocele.epulis	21478	6.000	50.000	60.000	70.000	75.000
24	Operculectomy	10808	6.000	50.000	60.000	70.000	75.000
25	Alveolectomy/ frenectomy	32478	6.000	50.000	60.000	70.000	75.000
26	Debridement	32478	6.000	25.000	30.000	40.000	50.000

J. TARIF TINDAKAN PENYAKIT MATA

NO	JENIS TINDAKAN	BAHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN RAWAT INAP			
				KELAS II (Rp)	KELAS I (Rp)	TELADAN (Rp)	UTAMA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pemeriksan Visus	Harga bahan + 10 %	1.000	3.000	5.000	7.500	10.000
2	Koreksi Visus		1.000	3.000	5.000	7.500	10.000
3	Corpus aleneum diperlakukan		1.000	6.000	7.500	10.000	12.000
4	Epilasicilia		1.000	6.000	7.500	10.000	12.000

Keterangan :

- a. Tarif Tindakan Mata diperhitungkan dari penjumlahan Jasa Sarana. Jasa Pelayanan dan Bahan (Harga Bahan + 10 %);
- b. Biaya Bahan diperhitungkan sesuai pemakaian (harga bahan + 10%).

K. TINDAKAN PENYAKIT HIDUNG TELINGA TENGGOROKAN

Tarif Tindakan Penyakit Hidung Telinga Tenggorokan Rawat Inap

NO	JENIS TINDAKAN	BAHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN RAWAT INAP			
				KELAS II (Rp)	KELAS I (Rp)	TELADAN (Rp)	UTAMA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cerumenprop	Harga bahan + 10 %	1.000	6.000	7.500	10.000	12.500
2	Cerpus Alleanum		1.000	6.000	7.500	10.000	12.500
3	Parancenthese/ aspirasi		1.000	6.000	7.500	10.000	12.500
4	Calori test		1.000	6.000	7.500	10.000	12.500
5	Caustic/ albothil		1.000	6.000	7.500	10.000	12.500

Keterangan :

- a. Tarif Tindakan THT diperhitungkan dari penjumlahan Jasa Sarana. Jasa Pelayanan dan Bahan (Harga Bahan + 10 %);
- b. Biaya Bahan diperhitungkan sesuai pemakaian (harga bahan + 10%);

L. TARIF BIAYA TINDAKAN KULIT DAN KELAMIN

1. Tarif Biaya Tindakan Kulit dan Kelamin sederhana Rawat Inap

NO	JENIS TINDAKAN	BAHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN RAWAT INAP			
				KELAS II (Rp)	KELAS I (Rp)	TELADAN (Rp)	UTAMA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ekstrasi Komedo ringan	Harga bahan + 10 %	1.000	10.000	12.000	15.000	18.000
2	Ekstrasi Komedo sedang		2.000	20.000	22.000	25.000	28.000
3	Ekstrasi milium berat		2.500	25.000	27.000	30.000	33.000

2. Tarif Biaya Tindakan Kulit dan Kelamin Khusus Rawat Inap

NO	JENIS TINDAKAN	BAHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN RAWAT INAP			
				KELAS II (Rp)	KELAS I (Rp)	TELADAN (Rp)	UTAMA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ekstraksi milium berat	Harga bahan + 10 %	5.000	50.000	55.000	60.000	65.000
2	Eksterpasi		5.000	50.000	55.000	60.000	65.000
3	EC Kosmetik keratosis ringan		7.500	50.000	55.000	60.000	65.000
4	EC Kosmetik keratosis berat		15.000	100.000	110.000	120.000	130.000

NO	JENIS TINDAKAN	BAHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN RAWAT INAP			
				KELAS II (Rp)	KELAS I (Rp)	TELADAN (Rp)	UTAMA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
5	EC Acrocordon ringan		7.500	50.000	55.000	60.000	65.000
6	EC Acrocordon berat		15.000	100.000	110.000	120.000	130.000
7	EC fibroma		7.500	50.000	55.000	60.000	65.000
8	Ekstraksi milium kelamin		15.000	100.000	110.000	120.000	130.000
9	EC Condiloma ringan		7.500	50.000	55.000	60.000	65.000
10	EC Condiloma berat		15.000	100.000	110.000	120.000	130.000

Keterangan :

- a. Tarif Tindakan Kulit diperhitungkan dari penjumlahan Jasa Sarana, Jasa Pelayanan dan Bahan (Harga Bahan + 10 %);
- b. Biaya Bahan diperhitungkan sesuai pemakaian (harga bahan + 10%);

M. TINDAKAN SPESIALISASI PARU DAN SALURAN NAFAS SERTA TINDAKAN KHUSUS SPESIALISTIK

Tarif Tindakan Spesialisasi Paru & Saluran Nafas

NO	JENIS TINDAKAN	JASA PELAYANAN				
		Kelas III (Rp)	Kelas II (Rp)	Kelas I (Rp)	Teladan (Rp)	Utama (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Biopsi jarum halus	30.000	30.000	75.000	75.000	75.000
2	Biopsi Pleura	75.000	75.000	100.000	100.000	100.000
3	Kemoterapi	30.000	30.000	75.000	75.000	75.000
4.	WSD	83.000	83.000	108.000	108.000	108.000
5.	Pleurodesis	60.000	60.000	75.000	75.000	75.000
6.	Punksi Pleura	75.000	75.000	100.000	100.000	100.000
7.	Spoeling Rongga Pleura	40.000	40.000	50.000	50.000	50.000
8.	Transthoracic needle aspiration/ Biopsi Transtokaral	75.000	75.000	100.000	100.000	100.000

Keterangan:

Tarif tindakan khusus spesialistik ditetapkan sebesar Rp. 30.000.00 sampai dengan Rp. 75.000.00 untuk jasa pelayanan. ditambah 10 % untuk jasa biaya kamar.

N. PELAYANAN VCT (*Voluntary Counseling And Testing*)

Tarif pelayanan VCT

NO	TINDAKAN	BAHAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Konseling Pra Test	Harga bahan + 10 %	-	10.000	10.000
2.	Informed Consent		2.000	2.500	4.500
3.	Test Rapid I		2.000	7.000	9.000
	II		2.000	5.000	7.000
	III		2.000	4.000	6.000
4.	Konseling Pasca Test		-	15.000	15.000
5.	Pelayanan dukungan berkelanjutan		-	10.000	10.000

eterangan :

- Tarif Tindakan Mata diperhitungkan dari penjumlahan Jasa Sarana, Jasa Pelayanan dan Bahan (Harga Bahan + 10 %);
- Biaya Bahan diperhitungkan sesuai pemakaian (harga bahan + 10%);
- Tarif tersebut berlaku untuk semua Rawat Inap dan Rawat Jalan.

O. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

1. TARIF FISIOTERAPI

Tarif Tindakan Fisioterapi Rawat Inap

NO	URAIAN	JASA BAHAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN RAWAT INAP		
				KELAS II (Rp)	KELAS I (Rp)	TELADAN/ UTAMA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	IR	Harga bahan + 10 %	1.500	5.000	6.000	7.500
2.	IRR		3.300	5.000	6.000	7.500
3.	ES		5.000	5.000	6.000	7.500
4.	Laser		11.750	5.000	6.000	7.500
5.	SWD		6.000	5.000	6.000	7.500
6.	MWD		5.500	5.000	6.000	7.500
7.	US		12.500	5.000	6.000	7.500
8.	Traksi		22.750	5.000	6.000	7.500
9.	Speech Therapi		1.000	5.000	6.000	7.500
10.	Exercise		-	5.000	6.000	7.500

2. OKUPASI TERAPI

a. Tarif Tindakan Okupasi Terapi Rawat Jalan

NO	TINDAKAN	JASA BAHAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Aktifitas Pribadi / ADL	Harga bahan + 10 %	5.000	7.000	12.000
2.	Aktifitas pekerjaan/ Persiapan kerja		5.000	6.000	11.000
3.	Aktifitas Rekreasi		5.000	6.000	11.000
4.	Proper Body Mekanism (PBM)		5.000	5.000	11.000
5.	Terapi Kognitif & Persepsi		5.000	7.000	12.000
6.	Sensory Integrasi		5.000	7.000	12.000
7.	Akademi Training		5.000	6.000	11.000
8.	Terapi anak dengan gangguan perilaku		5.000	7.000	12.000
9.	Terapi anak dengan gangguan tumbuh kembang		5.000	6.000	11.000
10.	Terapi anak dengan gangguan komunikasi		5.000	6.000	11.000
11.	Terapi Sensibilitas		5.000	5.000	10.000

b. Okupasi Terapi Rawat Inap

NO	URAIAN	JASA BAHAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN RAWAT INAP		
				KELAS II (Rp)	KELAS I (RP)	TELADAN/ UTAMA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Aktifitas Pribadi / ADL	Harga bahan + 10 %	3.000	9.000	11.000	13.000
2.	Aktifitas pekerjaan/ Persiapan kerja		3.000	9.000	10.000	12.000
3.	Aktifitas Rekreasi		3.000	9.000	10.000	12.000
4.	Proper Body Mekanism (PBM)		3.000	7.000	8.000	10.000
5.	Terapi Kognitif & Persepsi		3.000	9.000	11.000	13.000
6.	Sensory Integrasi		3.000	9.000	11.000	13.000
7.	Akademi Training		3.000	9.000	10.000	12.000
8.	Terapi anak dengan gangguan perilaku		3.000	9.000	10.000	13.000
9.	Terapi anak dengan gangguan tumbuh kembang		3.000	9.000	10.000	12.000
10.	Terapi anak dengan gangguan komunikasi		3.000	9.000	10.000	12.000
11.	Terapi Sensibilitas		3.000	7.000	8.000	12.000

Keterangan :

- Tarif Tindakan Okupasi Terapi diperhitungkan dari penjumlahan Jasa Sarana. Jasa Pelayanan dan Bahan (Harga Bahan + 10 %);
- Biaya Bahan diperhitungkan sesuai pemakaian (harga bahan + 10%).

3. SOSIOMEDIK

a. Sosiomedik Rawat Inap

NO	URAIAN	JASA BAHAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN RAWAT INAP KELAS (Rp)			
				KELAS II (Rp)	KELAS I (Rp)	TELADAN (Rp)	UTAMA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penyelesaian problem sosial	Harga bahan + 10 %	2.000	4.000	5.000	7.500	10.000
2.	Pemeriksaan sosial & wawancara		2.000	4.000	5.000	7.500	10.000

b. Sosiomedik Home Visit

NO	URAIAN	JASA BAHAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)
1	2	3	4	5
1	Home visit dalam kota	Harga bahan + 10 %	15.000	20.000
2	Home visit luar kota		25.000	35.000

Keterangan :

- a. Tarif Tindakan Sosiomedik diperhitungkan dari penjumlahan Jasa Sarana. Jasa Pelayanan dan Bahan (Harga Bahan + 10 %);
- b. Biaya Bahan diperhitungkan sesuai pemakaian (harga bahan + 10%);

4. AKUPUNTUR

a) Akupuntur Rawat Inap

NO	URAIAN	BAHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN RAWAT INAP KELAS (Rp)		
				KELAS II (Rp)	KELAS I (Rp)	TELADAN/ UTAMA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Akupuntur	6.000	10.000	20.000	25.000	30.000

Keterangan :

Tarif Tindakan Akupuntur diperhitungkan dari penjumlahan Jasa Sarana. Jasa Pelayanan dan Bahan

5. PSIKOLOGI

a. Psikologi Rawat Jalan

NO	JENIS LAYANAN	BAHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
TES INTELEGensi					
1	SPM/ APM/ CPM	Harga bahan + 10 %	3.000	5.000	8.000

NO	JENIS LAYANAN	BAHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
2	WAIS	Harga bahan + 10 %	7.500	27.500	35.000
3	BINET		7.500	27.500	35.000
4	IST		6.000	15.000	21.000
5	CFIT		3.000	6.000	9.000
6	TKD		6.000	15.000	21.000
7	WISC		7.500	27.500	35.000
8	NST		6.000	9.000	15.000
TES KEPRIBADIAN					
1	SSCT	Harga bahan + 10 %	5.000	12.000	17.000
2	GRAFIS		1.000	4.000	5.000
3	WARTEGG		3.000	12.000	15.000
4	EPPS		6.000	9.000	15.000
5	16 PF		6.000	9.000	15.000
6	PAPI TEST		6.000	9.000	15.000
7	VSMS		6.000	9.000	15.000
TES BAKAT MINAT					
1	BAKAT	Harga bahan + 10 %	3.000	1.000	4.000
2	KUDER		6.000	3.000	9.000
3	RM		5.000	1.000	6.000
TES KLINIS					
1	SOMATISASI	Harga bahan + 10 %	3.000.00	4.000	7.000
2	TMAS		3.000	4.000	7.000
3	BDI		3.000	4.000	7.000
4	NSQ		4.000	6.000	10.000
5	SKALA STRESS		3.000	4.000	7.000
6	MMPI		20.000	100.000	120.000
7	BG		1.500	4.000	5.500
8	WW		4.000	6.000	10.000
9	EYSENK		4.000	6.000	10.000
TES SIKAP KERJA					
1	KRAEPELIN	Harga bahan + 10 %	5.000	10.000.00	15.000
2	PAULI		5.000	10.000.00	15.000
3	MSDT		4.000	6.000.00	10.000

- b. Pelayanan Konsultasi Psikologi Sederhanan Rawat jalan
 - 1) Konsultasi 1 kali tatap muka / 30 menit : Rp. 4.500,00
 - 2) Konsultasi antar poliklinik : Rp. 2.000,00
- c. Pelayanan Konsultasi Sedang yaitu : Psikotest Intelegensi. berdasarkan tarif pelayanana konsultasi ditambah tarif Tes Pemeriksaan Intelegensi kelas rawat rawat jalan.

- d. Pelayanan Konsultasi Psikologi berat berupa : Psikotest Kepribadian, Tes Minat, Tes bakat, Seleksi Tenaga Kerja dan Penjurusan Sekolah, berdasar tarif pelayanan konsultasi ditambah tarif Tes Pemeriksaan rawat jalan.

e. Pelayanan KIR Psikologi

NO	JENIS KIR	PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	KIR CPNS Gol I & II	Grafis & WW	15.000
2	KIR CPNS Gol III	DRH. Grafis. WW. PAPI. KRAEPELIN	
	a. Individual		45.000
	b. Klasikal		40.000
3	KIR PNS bermasalah	Grafis. WW. T-mas. BDI	29.000
4	KIR BUPATI	Grafis. 16 PF. MSDT. NSQ	45.000
5	KIR Perpanjangan pension	DRH. Grafis. WW. PAPI. KRAEPELIN	
	a. Individual		45.000
	b. Klasikal		40.000
6	KIR CALEG	Grafis. WW. T-mas. BDI	29.000
7	KIR IDI	Grafis. WW	15.000

Psikologi Rawat Inap

NO	JENIS LAYANAN	JASA BAHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN RAWAT INAP		
				KELAS II (Rp)	KELAS I (Rp)	TELADAN/ UTAMA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
TES INTELEGENSI						
1	SPM/ APM/ CPM	Harga bahan + 10 %	3.000	7.000	9.000	12.000
2	WAIS		7.500	30.000	32.000	35.000
3	BINET		7.500	30.000	32.000	35.000
4	IST		6.000	17.000	20.000	22.000
5	CFIT		3.000	8.000	12.000	15.000
6	TKD		6.000	17.000	20.000	22.000
7	WISC		7.500	30.000	30.000	32.000
8	NST		6.000	11.000	13.000	15.000
TES KEPRIBADIAN						
1	SSCT	Harga bahan + 10 %	5.000	14.000	16.000	20.000
2	GRAFIS		1.000	6.000	8.000	10.000
3	WARTEGG		3.000	14.000	16.000	20.000
4	EPPS		6.000	11.000	13.000	15.000
5	16 PF		6.000	11.000	13.000	15.000
6	PAPI TEST		6.000	11.000	13.000	15.000
7	VSMS		6.000	11.000	13.000	15.000

NO	JENIS LAYANAN	JASA BAHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN RAWAT INAP		
				KELAS II (Rp)	KELAS I (Rp)	TELADAN/ UTAMA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
TES BAKAT MINAT						
1	BAKAT	Harga bahan + 10 %	3.000	-	-	-
2	KUDER		6.000	-	-	-
3	RM		5.000	-	-	-
TES KLINIS						
1	SOMATISASI	Harga bahan + 10 %	3.000	4.000	8.000	10.000
2	TMAS		3.000	4.000	8.000	10.000
3	BDI		3.000	4.000	8.000	10.000
4	NSQ		4.000	-	-	11.000
5	SKALA STRESS		3.000	-	-	10.000
6	MMPI		20.000	-	-	100.000
7	BG		1.500	-	-	-
8	WW		4.000	-	-	10.000
9	EYSENK		4.000	-	-	10.000
TES SIKAP KERJA						
1	KRAEPELIN	Harga bahan + 10 %	5.000	15.000	16.000	17.000

P. PELAYANAN GIZI

a. Tarif Konsul Gizi Rawat Inap

NO	JENIS TINDAKAN	JASA BAHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN			
				KELAS III & II (Rp)	KELAS I (Rp)	TELADAN (Rp)	UTAMA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Konsul gizi	Harga bahan + 10 %	1.000	4.000	4.500	5.000	6.000

Keterangan :

- Tarif Konsul gizi diperhitungkan dari penjumlahan Jasa Sarana, Jasa Pelayanan dan Bahan (Harga Bahan + 10 %);
- Biaya Bahan diperhitungkan sesuai pemakaian (harga bahan + 10%);

Q. PELAYANAN LABORATORIUM

1. Tarif Biaya Laboratorium untuk Pasien Rawat Inap

NO	URAIAN	JASA BAHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN			
				KELAS II (Rp)	KELAS I (Rp)	TELADAN (Rp)	UTAMA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
I PEMERIKSAAN DARAH							
1	HB	4.000	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
2	AL	3.900	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
3	AE	3.900	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
4	BBS	3.900	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
5	Diff.tell	4.900	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
6	AT	4.900	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
7	Hmt	1.000	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
8	PP Test	1.000	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
9	CT	1.000	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
10	BT	1.000	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
11	Reticulocyt	2.900	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
12	Golongan darah	2.300	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
13	Malaria	4.900	1.000	2.250	3.250	4.000	5.000
14	Mikrofilaria	4.900	1.000	2.250	3.250	4.000	5.000
15	Hematology analyzer	21.100	4.000	3.500	5.500	8.000	9.000
II KIMIA DARAH							
1	Gula Glukomen	11.600	1.000	2.500	3.750	5.000	6.000
	Gula Diacheck	10.400	1.000	2.500	3.750	5.000	6.000
	Gula Glukose kit 3 ml	6.500	1.000	2.500	3.750	5.000	6.000
2	Cholesterol	17.750	1.000	5.000	7.500	9.000	10.000
3	HDL Cholesterol	28.300	1.000	5.500	8.250	9.000	10.000
4	LDL Cholesterol	19.300	1.000	5.500	8.250	9.000	10.000
5	Lipid Total	6.800	1.000	2.250	3.250	5.000	6.000
6	Triglyceride	22.550	1.000	9.000	13.500	15.000	16.000
7	Ureum	18.350	1.000	4.500	6.750	9.000	10.000
8	Creatinin	8.950	1.000	4.500	6.750	9.000	10.000
9	Uric acid	17.250	1.000	6.000	9.000	10.000	11.000
10	Bilirubin total	14.200	1.000	4.500	6.750	9.000	10.000
11	Bilirubin direc	14.200	1.000	4.500	6.750	9.000	10.000

NO	URAIAN	JASA BAHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN			
				KELAS II (Rp)	KELAS I (Rp)	TELADAN (Rp)	UTAMA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
12	SGOT	13.300	1.000	4.500	6.750	9.000	10.000
13	SGPT	13.300	1.000	4.500	6.750	9.000	10.000
14	ALP	12.250	1.000	4.500	6.750	9.000	10.000
15	Protein	8.800	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
16	Albumin	8.400	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
17	CKMB	57.000	4.000	3.500	5.500	8.000	9.000
18	CK	35.500	4.000	3.500	5.500	8.000	9.000
19	Calsium	5.000	4.000	3.500	5.500	8.000	9.000
20	Blood Gas Analyzer BG	97.300	78.000	3.500	5.500	8.000	9.000
21	Blood Gas Analyzer CC	119.800	78.000	3.500	5.500	8.000	9.000
22	Electrolite analizer K. Na. Cl	90.000	21.000	3.500	5.500	8.000	9.000
23	HbA1c	90.000	2.000	5.000	7.000	9.000	10.000
III	PEMERIKSAAN URINE						
1	Urine lengkap/ rutin comb / stik	5.400	1.000	2.250	3.500	4.000	5.000
2	PH						
3	BJ	2.400	1.000	750	1.250	2.000	3.000
4	Protein	2.400	1.000	750	1.250	2.000	3.000
5	Glukosa	2.400	1.000	750	1.250	2.000	3.000
6	Bilirubin	2.400	1.000	750	1.250	2.000	3.000
7	Keton	2.400	1.000	750	1.250	2.000	3.000
8	Nitrit	2.400	1.000	750	1.250	2.000	3.000
9	Darah samar	2.400	1.000	750	1.250	2.000	3.000
10	Sedimen	2.400	1.000	1.000	1.500	2.500	3.500
11	Tes Kehamilan	23.000	1.000	3.500	5.250	7.000	8.000
12	Esbach	15.000	1.000	3.500	5.250	7.000	8.000
IV	PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI/ SEROLOGI/ IMUNOLOGI & LAIN-LAIN						
1	Widal slide	17.000	1.000	9.000	13.500	15.000	16.000
2	Widal tabung	6.200	1.000	9.000	13.500	15.000	16.000
3	ASTO	22.000	1.000	3.500	5.500	7.500	8.500
4	Gram	7.700	1.000	3.500	5.500	7.500	8.500

NO	URAIAN	JASA BAHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN			
				KELAS II (Rp)	KELAS I (Rp)	TELADAN (Rp)	UTAMA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
5	BTA	5.800	1.000	3.500	5.500	7.500	8.500
6	Neisser	7.700	1.000	3.500	5.500	7.500	8.500
7	Diplococcus	7.700	1.000	3.500	5.500	7.500	8.500
8	Diphtheri	7.700	1.000	3.500	5.500	7.500	8.500
9	LCS.Nonne Pandy	18.300	1.000	3.500	5.500	7.500	8.500
10	Pleura . PH	20.300	1.000	3.500	5.500	7.500	8.500
11	Pemeriksaan narkoba (1 item)	23.000	2.000	5.000	5.500	6.000	7.000
12	Uji imuno cromatografi malaria	47.000	2.000	4.500	6.000	9.000	10.000
13	Uji imuno cromatografi IgM IgG Dengue	93.000	2.000	4.500	6.000	9.000	10.000
14	Sel LE	7.000	2.000	6.000	10.000	20.000	25.000
15	Analisa batu ginjal	10.000	2.000	6.000	10.000	20.000	25.000
16	IgM anti Salmonella Typhi	80.500	2.000	5.000	7.000	9.000	10.000
17	HBsAg	19.400	1.000	9.000	13.500	15.000	16.000
18	Anti HIV ½	61.000	2.000	9.000	13.500	15.000	16.000
V	PEMERIKSAAN TINJA & SPERMA						
1	Faeces. TC Eosin 2%	2.800	1.000	3.500	5.250	7.000	8.500
2	Sisa pencernaan lugol	2.200	1.000	3.500	5.250	7.000	8.500
3	Sperma analisa	3.400	1.000	4.500	6.750	9.000	10.000

VI. PEMERIKSAN ELFA (Enzyme Link Fluorescense Assay)

No	Pemeriksaan	Jasa Bahan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan			
				Kelas II (Rp)	Kelas I (Rp)	Teladan (Rp)	Utama (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	AFP	104.500	2.000	5.000	7.000	9.000	11.000
2	HBS AG	66.600	2.000	5.000	7.000	9.000	11.000
3	F T 4	92.500	2.000	5.000	7.000	9.000	11.000
4	TSHS (TSH3)	109.300	2.000	5.000	7.000	9.000	11.000
5	T3	79.500	2.000	5.000	7.000	9.000	11.000
6	T4	79.500	2.000	5.000	7.000	9.000	11.000
7	HIV Duo	109.000	2.000	5.000	7.000	9.000	11.000
8	ANTI HBS	125.000	2.000	5.000	7.000	9.000	11.000

No	Pemeriksaan	Jasa Bahan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan			
				Kelas II (Rp)	Kelas I (Rp)	Teladan (Rp)	Utama (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
VII	PEMERIKSAAN COAGULOMETER						
1	APTT	65.000	2.000	4.500	5.500	6.000	7.000
2	PT	62.500	2.000	4.500	5.500	6.000	7.000
3	FIBRINOGEN	71.500	2.000	4.500	5.500	6.000	7.000
VIII	PEMERIKSAAN REFLOTRON						
1	Ureum	24.500	2.000	5.000	5.500	6.000	7.000
2	Creatinin	26.000	2.000	5.000	5.500	6.000	7.000
3	SGOT	24.500	2.000	5.000	5.500	6.000	7.000
4	SGPT	24.500	2.000	5.000	5.500	6.000	7.000
5	K ⁺	24.500	2.000	5.000	5.500	6.000	7.000

X. PEMERIKSAAN SENSITIVITAS (untuk 1 isolat)

No	Jenis Spesimen	BAHAN (Rp)		Sarana (Rp)	Jasa pelayanan (kelas) (Rp)			
		Kuman Gram Positif	Kuman Gram Negatif		Kelas II (Rp)	Kelas I (Rp)	Teladan (Rp)	Utama (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Selain Urine	30.000	31.000	2.000	6.000	7.000	8.000	9.000
2	Urin (disc antibiotic +3 jenis obat: Nalidixic Acid. Nitrofurantoin. Norfloxacin)	30.500	34.000	2.000	6.000	7.000	8.000	9.000
3	Bila ditemukan jamur	5.500	6.500	2.000	6.000	7.000	8.000	9.000

X. PEMERIKSAAN KULTUR

No	Jenis spesi men	Sewa Alat (Rp)	Bahan (Rp)	Identifikasi lanjutan			Sara na (Rp)	Jasa Pelayanan			
				Gram (+) Strep toc. (Rp)	Gram (+) Staphy loco cus (Rp)	Gram Negatif (Rp)		Kelas II (Rp)	Kelas I (Rp)	TELADAN (Rp)	UTA MA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	URIN										
	Tidak tumbuh	55.000	9.500	7.500	25.500	13.500	2.000	6.000	7.000	8.000	9.000
	Tumbuh 1 isolat	55.000	33.500	7.500	25.500	13.500	2.000	6.000	7.000	8.000	9.000
	Tumbuh 2 isolat	55.000	48.500	7.500	25.500	13.500	2.000	6.000	7.000	8.000	9.000

No	Jenis spesi men	Sewa Alat (Rp)	Bahan (Rp)	Identifikasi lanjutan			Sara na (Rp)	Jasa Pelayanan			
				Gram (+) Strep toc. (Rp)	Gram (+) Staphy loco cus (Rp)	Gram Negatif (Rp)		Kelas II (Rp)	Kelas I (Rp)	TELADAN (Rp)	UTA MA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tumbuh 3 isolat	55.000	63.500	7.500	25.500	13.500	2.000	6.000	7.000	8.000	9.000
2	SPUTUM										
	Tidak tumbuh	55.000	11.500	7.500	25.500	13.500	2.000	6.000	7.000	8.000	9.000
	Tumbuh 1 isolat	55.000	35.500	7.500	25.500	13.500	2.000	6.000	7.000	8.000	9.000
	Tumbuh 2 isolat	55.000	50.500	7.500	25.500	13.500	2.000	6.000	7.000	8.000	9.000
	Tumbuh 3 isolat	55.000	65.500	7.500	25.500	13.500	2.000	6.000	7.000	8.000	9.000
3	SWAB										
	Tidak tumbuh	55.000	12.000	7.500	25.500	13.500	2.000	6.000	7.000	8.000	9.000
	Tumbuh 1 isolat	55.000	36.000	7.500	25.500	13.500	2.000	6.000	7.000	8.000	9.000
	Tumbuh 2 isolat	55.000	51.000	7.500	25.500	13.500	2.000	6.000	7.000	8.000	9.000
	Tumbuh 3 isolat	55.000	66.000	7.500	25.500	13.500	2.000	6.000	7.000	8.000	9.000
4	FESES										
	Tidak tumbuh	55.000	5.000	7.500	25.500	13.500	2.000	6.000	7.000	8.000	9.000
	Tumbuh 1 isolat	55.000	29.000	7.500	25.500	13.500	2.000	6.000	7.000	8.000	9.000
	Tumbuh 2 isolat	55.000	44.000	7.500	25.500	13.500	2.000	6.000	7.000	8.000	9.000
	Tumbuh 3 isolat	55.000	59.000	7.500	25.500	13.500	2.000	6.000	7.000	8.000	9.000
5	DARAH										
	Tidak tumbuh	55.000	12.000	7.500	25.500	13.500	2.000	6.000	7.000	8.000	9.000
	Tumbuh 1 isolat	55.000	36.000	7.500	25.500	13.500	2.000	6.000	7.000	8.000	9.000
	Tumbuh 2 isolat	55.000	51.000	7.500	25.500	13.500	2.000	6.000	7.000	8.000	9.000
	Tumbuh 3 isolat	55.000	66.000	7.500	25.500	13.500	2.000	6.000	7.000	8.000	9.000
6	SALMONELA										
	Tidak tumbuh	55.000	12.000	7.500	25.500	13.500	2.000	6.000	7.000	8.000	9.000
	Tumbuh	55.000	27.000	7.500	25.500	13.500	2.000	6.000	7.000	8.000	9.000

XI. TINDAKAN SPESIALISTIK

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Bahan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan			
				Kelas II (Rp)	Kelas I (Rp)	Teladan (Rp)	Utama (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Morfologi darah Tepi	4.900	1.000	12.500	15.000	20.000	25.000
2	Pembacaan BMP (sunsum tulang)	20.000	1.000	17.500	20.000	25.000	35.000
3	Pembacaan Sitokimia						
	1. PAS	20.000	1.000	17.500	20.000	25.000	35.000
	2. SBB	20.000	1.000	17.500	20.000	25.000	35.000

YII. BAHAN HABIS PAKAI (BHP) PEMERIKSAAN LABORATORIUM

O	JENIS PEMERIKSAAN	BIAYA BHP (VACUTAINER) (Rp)
1	Pemeriksaan Darah Rutin	3.500
2	Pemeriksaan Kimia	5.400
3	Pemeriksaan Darah Rutin & Kimia	

Keterangan :

Tarif Tindakan Laboratorium diperhitungkan dari penjumlahan Jasa Sarana. Jasa Pelayanan dan

Bahan

2. TARIF PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK

a) Tarif Pelayanan Radiodiagnostik Rawat Inap

NO	URAIAN	BAHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (KELAS)			
				II	I	TELADAN	UTAMA
1	2	3	4	5	6	7	8

FOTO NON KONTRAS

1	Besar						
	Torax	13.800	12.750	7.500	12.000	13.000	15.000
	BNO	13.800	12.750	7.500	12.000	13.000	15.000
	Abdomen	13.800	12.750	7.500	12.000	13.000	15.000
	Lumbal	13.800	12.750	7.500	12.000	13.000	15.000
	Torak lumbal	13.800	12.750	7.500	12.000	13.000	15.000
	Pelvis	13.800	12.750	7.500	12.000	13.000	15.000
	Femur dws	13.800	12.750	7.500	12.000	13.000	15.000
	Cruris	13.800	12.750	7.500	12.000	13.000	15.000

NO	URAIAN	BAHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (KELAS)			
				II	I	TELADAN	UTAMA
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Sedang : A						
	Antebrachi	10.800	12.750	7.500	12.000	13.000	15.000
	Cruris Anak	10.800	12.750	7.500	12.000	13.000	15.000
	Femur Anak	10.800	12.750	7.500	12.000	13.000	15.000
	Pelvis Anak	10.800	12.750	7.500	12.000	13.000	15.000
	Thorax Anak	10.800	12.750	7.500	12.000	13.000	15.000
	Abdomen	10.800	12.750	7.500	12.000	13.000	15.000
	Anak	10.800	12.750	7.500	12.000	13.000	15.000
	Humerus dws	10.800	12.750	7.500	12.000	13.000	15.000
	Genu	10.800	12.750	7.500	12.000	13.000	15.000
	Pedis	10.800	12.750	7.500	12.000	13.000	15.000
	Sedang : B						
	Kepala	20.700	12.750	7.500	12.000	13.000	15.000
	Sedang : C						
	S.P.N	26.000	12.750	7.500	12.000	13.000	15.000
3	Kecil : A						
	Nasal	8.800	12.750	7.500	12.000	13.000	15.000
	Clavikula	8.800	12.750	7.500	12.000	13.000	15.000
	Solder	8.800	12.750	7.500	12.000	13.000	15.000
	Kubiti	8.800	12.750	7.500	12.000	13.000	15.000
	Wrist	8.800	12.750	7.500	12.000	13.000	15.000
	Angel	8.800	12.750	7.500	12.000	13.000	15.000
	Extremitas Ant	8.800	12.750	7.500	12.000	13.000	15.000
	Kecil : B						
	Mandibula	17.600	12.750	7.500	12.000	13.000	15.000
	Mastoid	17.600	12.750	7.500	12.000	13.000	15.000
	T.M.J	30.300	12.750	7.500	12.000	13.000	15.000
4	Gigi	8.800	12.750	7.500	12.000	13.000	15.000
II	Foto Kontras						
1	IVP	68.500	26.000	20.000	30.000	45.000	90.000
2	Barium	54.700	26.000	20.000	30.000	45.000	90.000
3	Colon	60.200	26.000	20.000	30.000	45.000	90.000

NO	URAIAN	JASA BAHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN			
				KELAS II (Rp)	KELAS I (Rp)	TELADAN (Rp)	UTAMA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	M.D.F	54.700	26.000	20.000	30.000	45.000	90.000
5	O.M.D	60.800	26.000	20.000	30.000	45.000	90.000
6	HSG	39.600	23.400	20.000	30.000	45.000	90.000
7	Fisitulogi	29.750	23.400	20.000	30.000	45.000	90.000
8	Uretrografi	29.750	23.400	20.000	30.000	45.000	90.000
9	Fistulografi	41.300	23.400	20.000	30.000	45.000	90.000
10	Uretrosistografi	41.300	23.400	20.000	30.000	45.000	90.000
11	Systografi	30.300	23.400	20.000	30.000	45.000	90.000
2	Oesophagografi	30.300	23.400	20.000	30.000	45.000	90.000

Keterangan :

Tarif Tindakan Radiodiagnostik diperhitungkan dari penjumlahan Jasa Sarana. Jasa Pelayanan dan Bahan

3. TARIF PEMERIKSAAN USG & ECG/DIAGNOSTIK ELEKTOMEDIK & KHUSUS

a) Tarif Pemeriksaan USG & ECG Rawat Inap

NO	URAIAN	JASA BAHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN			
				KELAS II (Rp)	KELAS I (Rp)	TELADAN (Rp)	UTAMA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
USG & ECG							
1.	USG Biasa	7.300	14.500	25.000	30.000	30.000	45.000
2.	USG Khusus	9.500	14.500	40.000	50.000	50.000	60.000
3.	ECG	6.000	3.500	12.500	12.500	15.000	20.000
4.	USG Colour Doppler	21.800	40.000	40.000	60.000	60.000	65.000
5.	Echo Cardiografi	21.800	75.000	50.000	60.000	70.000	75.000
6.	Ultrasonografi torak/ USG Thoraks	21.800	40.000	64.000	74.000	74.000	74.000

b) Tarif Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik & Khusus Rawat Inap

NO	URAIAN	JASA BAHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN			
				KELAS II (Rp)	KELAS II (Rp)	KELAS II (Rp)	KELAS II (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Spyrometer	5.000	2.000	2.000	3.000	5.000	7.000
2.	Slit Lamp	8.000	5.000	5.000	7.500	10.000	12.500
3.	EEG Brain Mapping	62.500	14.500	30.000	35.000	50.000	55.000
4.	Non Mydriatic Retinal Camera	83.000	10.000	30.000	35.000	50.000	55.000
5.	Stress Test System Treadmill	80.000	4.000	30.000	35.000	50.000	55.000
6.	C T G	6.500	28.500	15.000	20.000	25.000	30.000
7.	CT Scan						
	a. Non Kontras	105.000	250.000	60.000	70.000	80.000	90.000
	b. Kontras	136.500	325.000	80.000	90.000	90.000	100.000
8	X – Ray Panoramic						
	a. Panoramic Gigi	10.000	39.000	7.500	12.000	20.000	25.000
	b. Panoramic Cepalometric	26.000	39.000	7.500	12.000	20.000	25.000

c) Tarif Peralatan Medis

NO	URAIAN	JASA BAHAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN		
				KELAS II (Rp)	KELAS I (Rp)	TELADAN/ UTAMA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bedside monitor	11.500	3.000	3.000	4.000	5.000
2.	Infusion Pump	7.500	3.000	3.000	4.000	5.000
3.	Syringe Pump	6.500	3.000	3.000	4.000	5.000
4.	Nebulizer	6.000	2.000	3.000	4.000	5.000
5.	ventilator	215.000	5.000	20.000	22.500	25.000
6.	Inkubator	51.000	35.000	3.000	4.000	5.000
7.	Oksimetri	-	15.000	3.000	4.000	5.000
8.	Fototerapi	5.000	7.000	3.000	4.000	5.000
9.	Blood Warmer	-	9.000	1.000	1.500	2.000

- Keterangan :
- Tarif Tindakan Pemeriksaan USG & ECG / Diagnostik Elektromedik & Khusus diperhitungkan dari penjumlahan Jasa Sarana. Jasa Pelayanan dan Bahan

4. TARIF PELAYANAN HEMODIALISA

NO	JENIS LAYANAN	JASA BAHAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Hemodialisa	620.000	40.000	50.000	710.000
2	Hemodialisa Cyto	620.000	40.000	200.000	860.000

Keterangan :

Tarif Tindakan Pemeriksaan USG Hemodialisa diperhitungkan dari penjumlahan Jasa Sarana. Jasa Pelayanan dan Bahan

5. TARIF PENGGUNAAN/PEMAKAIAN GAS MEDIK O₂

a) Tarif Penggunaan per Menit

Lama Penggunaan "MENIT"	DEBIT O ₂ LITER PER MENIT DALAM RUPIAH									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	200	300	400	600	700	900	1.000	1.100	1.300	1.400
15	200	500	700	900	1.100	1.300	1.600	1.800	2.000	2.200
20	300	600	900	1.200	1.500	1.800	2.100	2.400	2.700	3.000
25	400	800	1.100	1.500	1.800	2.200	2.600	3.000	3.300	3.700
30	500	900	1.300	1.800	2.200	2.700	3.100	3.500	4.000	4.400
35	500	1.000	1.600	2.100	2.600	3.100	3.600	4.100	4.600	5.200
40	600	1.200	1.800	2.400	3.000	3.500	4.100	4.700	5.300	5.900
45	700	1.300	2.000	2.700	3.300	4.000	4.600	5.300	6.000	6.600
50	700	1.500	2.200	3.000	3.700	4.400	5.200	5.900	6.600	7.400
55	800	1.600	2.400	3.200	4.100	4.900	5.700	6.500	7.300	8.100
60	900	1.800	2.700	3.500	4.400	5.300	6.200	7.100	8.000	8.800

b) Tarif Penggunaan per Jam

Lama Penggunaan "JAM"	DEBIT O ₂ LITER PER MENIT DALAM RUPIAH									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	900	1.700	2.600	3.400	4.300	5.100	6.000	6.800	7.700	8.500
2	1.700	3.500	5.200	7.100	8.800	10.600	12.300	14.100	15.900	17.600
3	2.600	5.100	7.700	10.200	12.800	15.300	17.900	20.400	23.000	25.500
4	3.400	6.800	10.200	13.600	17.000	20.400	23.800	27.200	30.600	34.000

Lama Peng Guna "JAM"	DEBIT O ₂ LITER PER MENIT DALAM RUPIAH									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	4.300	8.500	12.800	17.000	21.200	25.500	29.800	34.000	38.300	45.500
6	5.100	10.200	15.300	20.400	25.500	30.600	35.700	40.800	45.900	51.000
7	6.000	11.900	17.900	23.800	29.800	35.700	41.700	47.600	53.600	59.500
8	6.800	13.600	20.400	27.200	34.000	40.800	47.600	54.400	61.200	68.000
9	7.700	15.300	23.000	30.600	38.200	46.000	53.600	61.200	68.900	76.500
10	8.500	17.000	25.500	34.000	42.500	51.000	59.500	68.000	76.500	85.000
11	9.400	18.700	28.100	37.400	46.800	56.100	65.500	74.800	84.100	93.500
12	10.200	20.400	30.600	40.800	51.000	61.200	71.400	81.600	91.800	102.000
13	11.100	22.100	33.200	44.200	55.300	66.300	77.400	88.400	99.500	110.500
	11.900	23.800	35.700	47.600	59.500	71.400	83.300	95.200	107.100	119.000
15	12.800	25.500	38.300	51.000	63.800	76.500	89.200	102.000	114.800	127.500
16	13.600	27.200	40.800	54.400	68.000	81.600	95.200	108.800	122.400	136.000
17	14.500	28.900	43.400	57.800	72.300	86.700	101.100	115.600	130.000	144.500
18	15.300	30.600	46.000	61.200	76.500	91.800	107.100	122.400	137.700	153.000
19	16.200	32.300	48.500	64.600	80.800	96.900	113.000	129.200	145.400	161.500
20	17.000	34.000	51.000	68.000	85.000	102.000	119.000	136.000	153.000	170.000
21	17.900	35.700	53.600	71.400	89.200	107.100	125.000	142.800	160.700	178.500
22	18.700	37.400	56.100	74.800	93.500	112.200	131.000	149.600	168.300	187.000
23	19.600	39.100	58.700	78.200	97.800	117.300	136.900	156.400	176.000	195.500
24	20.400	40.800	61.200	81.600	102.00 0	122.400	142.900	163.200	183.600	204.000

6. PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH

TARIF PERAWATAN DAN PENGUBURAN JENAZAH

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Pembelian kain kafan	110.000
2.	Perawatan Jenazah	10.000
3.	Peti Mayat	75.000
4.	Pembuatan liang kubur dan pengangkutan ke pemakaman	50.000
5.	Biaya cuci jenazah/ memandikan jenazah	10.000

7. PELAYANAN VISUM ET REPERTUM

Tarif Biaya Visum Et Repertum

NO	TINDAKAN	BAHAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Untuk Pemeriksaan Luar Mayat	Biaya bahan + 10%	15.000	35.000	50.000
2.	Visum untuk Bedah Mayat		50.000	150.000	200.000

Keterangan :

Biaya tersebut diatas belum termasuk biaya pemeriksaan Laboratorium dan tim Forensik.

8. TARIF SEWA MOBIL AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

a. MOBIL AMBULANCE

1. DALAM WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

NO	TUJUAN	JARAK (Km)	BBM (Rp)	JASA (Rp)	SARANA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Kecamatan Kota	10	18.000	21.500	10.000	49.500
2	Kecamatan Musuk	15	27.000	32.250	15.000	74.250
3	Kecamatan Teras	14	25.200	30.100	14.000	69.300
4	Kecamatan Ampel	15	27.000	32.500	15.000	74.500
5	Kecamatan Cepogo	15	27.000	32.500	15.000	74.500
6	Kecamatan Mojosongo	12	21.600	25.800	12.000	59.400
7	Kecamatan Banyudono	17	30.600	36.550	17.000	84.150
8	Kecamatan Selo	25	45.000	53.700	25.000	123.700
9	Kecamatan Sawit	18	32.400	38.700	18.000	89.100
10	Kecamatan Sambi	20	36.000	43.000	20.000	99.000
11	Kecamatan Ngemplak	30	54.000	64.500	30.000	148.500
12	Kecamatan Simo	25	45.000	53.750	25.000	123.750
13	Kecamatan Nogosari	35	63.000	75.250	35.000	173.250
14	Kecamatan Andong	40	72.000	86.000	40.000	198.000
15	Kecamatan Musuk	37	66.600	79.550	37.000	183.150
16	Kecamatan Klego	42	75.600	90.300	42.000	207.900
17	Kecamatan Wonosegoro	35	63.000	75.250	35.000	173.250
18	Kecamatan Kemusu	45	81.000	96.750	45.000	222.750
19	Kecamatan Juwangi	60	108.000	129.000	60.000	297.000

2. LUAR WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

NO	TUJUAN	JARAK (Km)	BBM (Rp)	JASA (Rp)	SARANA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Solo	30	54.000	75.000	30.000	159.000
2	Semarang	70	126.000	175.000	70.000	371.000
3	Jogja	70	126.000	175.000	70.000	371.000
4	Klaten	30	54.000	75.000	30.000	159.000
5	Susukan	25	45.000	62.500	25.000	132.500
6	Kecamatan Kaliwungu	20	36.000	50.000	20.000	106.000
7	Salatiga	30	54.000	75.000	30.000	159.000
8	Wonogiri	60	108.000	150.000	60.000	318.000
9	Sragen	60	108.000	150.000	60.000	318.000
10	Karanganyar	60	108.000	150.000	60.000	318.000
11	Sukoharjo	50	90.000	125.000	50.000	265.000
12	Magelang	70	126.000	122.500	84.000	332.500

B. MOBIL JENAZAH

1. DALAM WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

NO	TUJUAN	JARAK (Km)	BBM (Rp)	JASA (Rp)	SARANA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Kecamatan Kota	10	18.000	32.250	15.000	65.250
2	Kecamatan Musuk	15	27.000	48.000	22.500	97.500
3	Kecamatan Teras	14	25.000	45.000	21.000	91.000
4	Kecamatan Ampel	15	27.000	49.500	22.500	99.000
5	Kecamatan Cepogo	15	27.000	49.500	22.500	99.000
6	Kecamatan Mojosongo	12	22.000	39.000	18.000	79.000
7	Kecamatan Banyudono	17	31.000	55.500	25.500	112.000
8	Kecamatan Selo	25	45.000	81.000	37.500	163.500
9	Kecamatan Sawit	18	32.000	58.500	27.000	117.500
10	Kecamatan Sambi	20	36.000	64.500	30.000	130.500
11	Kecamatan Ngemplak	30	54.000	97.500	45.000	196.500

NO	TUJUAN	JARAK (Km)	BBM (Rp)	JASA (Rp)	SARANA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
12	Kecamatan Simo	25	45.000	81.000	37.500	163.500
13	Kecamatan Nogosari	35	63.000	112.500	52.500	228.000
14	Kecamatan Andong	40	72.000	129.000	60.000	261.000
15	Kecamatan Musuk	37	67.000	120.000	55.500	242.500
16	Kecamatan Klego	42	76.000	135.000	63.000	274.000
17	Kecamatan Wonosegoro	35	63.000	112.500	52.500	228.000
18	Kecamatan Kemusu	45	81.000	145.500	67.500	294.000
19	Kecamatan Juwangi	60	108.000	193.500	90.000	391.500

2. LUAR WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

NO	TUJUAN	JARAK (Km)	BBM (Rp)	JASA (Rp)	SARANA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Solo	30	54.000	112.500	45.000	211.500
2	Semarang	70	126.000	262.500	105.000	493.500
3	Jogja	70	126.000	262.500	105.000	493.500
4	Klaten	30	54.000	112.500	45.000	211.500
5	Susukan	25	45.000	94.500	52.500	192.000
6	Kecamatan Kaliwungu	20	36.000	75.000	30.000	141.000
7	Salatiga	30	54.000	112.500	45.000	211.500
8	Wonogiri	60	108.000	225.000	90.000	423.000
9	Sragen	60	108.000	225.000	90.000	423.000
10	Karanganyar	60	108.000	225.000	90.000	423.000
11	Sukoharjo	50	90.000	187.500	75.000	352.500
12	Magelang	70	108.000	184.500	126.000	418.500

9. TARIF PELAYANAN PENGELOLAAN LIMBAH PADAT MEDIS

NO	JENIS LAYANAN	BAHAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF PEMBAKARAN (Rp / Kg)
1	2	3	4	5	6
1	Pembakaran Sampah medis dari fihak ketiga	4.500	8.000	2.500	15.000

10. TARIF PELAYANAN LAUNDRY/ LINEN

NO	URAIAN	BAHAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Biaya cuci pakaian penderita	250	750	1.000	2.000/ potong

11. TARIF PENDIDIKAN. PELATIHAN. PENELITIAN DAN STUDI BANDING

NO	KELOMPOK	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
PRAKTEK LAPANGAN			
1.	D3/ Sederajad	75.000	Per orang per periode
2.	D4/ S1/ Sederajad	100.000	Per orang per periode
3.	Ners/ S2/ Sederajad	150.000	Per orang per periode
PENELITIAN			
1.	KTI	150.000	Per Judul
2.	Skripsi	200.000	Per Judul
MAGANG			
1	Magang	75.000	Minimal 1 bulan. maksimal 3 bulan
PRAKTEK KERJA LAPANGAN			
1	Lembaga Pendidikan & Ketrampilan	50.000	Per orang per periode
2	SMA/ SMU Luar Kabupaten	50.000	Per orang per periode
STUDY BANDING			
	Study Banding	100.000	Per orang per hari

Ketentuan Pengelolaan Jasa Pelayanan :

1. 60 % : Clinical Instruktur (CI);
2. 25% : Operasional Tim Diklat; dan
3. 15% : Operasional Rumah Sakit.

BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO